

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN
SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

Ditujukan kepada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Dan Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Dua Gelar
Kesarjanaan Strata Satu Sarjana Hukum Islam (S.Hi) Dan Gelar Kesarjanaan Ilmu
Hukum (S.H)

Oleh:
Sulthan Shalahuddin Nur
NIM 11220107 / 155010109111005



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

**(Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 September 2016

Penulis,

Sulthan Shalahuddin Nur

NIM 11220107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Sulthan Shalahuddin Nur NIM. 11220107 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan NIM. 155010109111005 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan Judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Dosen Pembimbing
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I
NIP. 19811223 201101 1 002
Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Susanto, SH.,LLM.
NIP 19720622 200501 1 002

Malang, 9 September 2016
Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya

Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum
NIP. 19571021 198601 1 002
Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag
NIP 196910241995031003

KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : SULTHAN SHALAHUDDIN NUR
NIM : 11220107
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM BISNIS SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 9 September 2016

Dosen Pembimbing
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya

Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I
NIP. 19811223 201101 1 002

Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum
NIP. 19571021 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Sulthan Shalahuddin Nur, NIM 11220107, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan NIM 155010109111005 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B+ (Sangat Memuaskan)

Dewan penguji :

1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I (_____)
NIP 198112232011011002 (Sekretaris)
2. Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum (_____)
NIP 195710211986011002 (Ketua Penguji)
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag (_____)
NIP 19740819200003102 (Penguji I)
4. Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S. (_____)
NIP 19740819200003102 (Penguji II)

Malang, 5 Oktober 2016
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

“Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-An’am ayat 160).

*“Jadilah Orang Baik Di Mana Pun Kamu Berada, Insya Allah Kamu Pasti
Selamat, Nak.. Selamat Berjuang, Wahai Anaku..”*

Kata Ayah dan Ibu Saya Tercinta, Hidayat, M.Pd.I dan Listiyah, S.Pd.I.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan dua gelar kesarjanaan Hukum Islam dan kesarjanaan Ilmu Hukum pada program Double Degree studi jurusan Hukum Binis Syariah, Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis ayahanda tercinta Hidayat, M.Pd.I dan ibunda Listiyah, S.Pd.I yang telah meridhoi, mendo'akan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapa terima kasih yang tiada batas kepada :

1. ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat yang tidak dapat diukur dan dihitung.

2. Ucapan terima kasih kepada orang tua saya Bpk. Hidayat, M.Pd.I dan Ibu Listiyah, S.Pd.I yang tak pernah letih memberi motivasi, ridho doa dan juga semangat dalam setiap langkah penulis. Tak lupa pula kepada adik-adik tercinta Ahmad Jamaluddin Mujahid, Putri Ayu Nurul Hidayah dan Miftahuddin Ali Maksum yang juga menjadi salah satu semangat saya dalam menempuh pendidikan dan mengikuti program Double Degree ini.
3. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta perantara program Double Degree ini.
5. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan sebagai penguji II skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dalam menjalani program Double Degree ini.
6. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I dan Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau-beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan barokah pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.

9. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, sahabat-sahabat takmir Masjid Al-Hijrah yang telah memberi motifasi, juga orang terdekat yang telah mendukung saya secara penuh, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini, bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 9 September 2016

Penulis,

Sulthan Shalahuddin Nur

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang secara besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ء	=	'
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal [a] panjang = â

Vokal [i] panjang = î

Vokal [u] panjang = û

C. Vokal Diftong

أو = aw

أَيَّ = ay

أُو = û

إِي = î

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10

E. Sitematika Penulisan	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	20
1. Teori Penegakan Hukum.....	20
2. Teori Masalahah Mursalah	29
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Metode Penentuan Subjek.....	50
E. Sumber Data.....	52
F. Metode Pengumpulan Data.....	53
G. Metode Pengolahan Data	56
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Umum Obyek Penelitian.....	60
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	64
1. Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.....	64
2. Relevansi Antara Kemanfaatan Umum Dan Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai	

3. ersepektif <i>Maslahah Mursalah</i> Di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	88
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Daftar Pengusaha Di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi.....	114
2. Surat Bimbingan Proposal Skripsi.....	115
3. Surat Pra-Penelitian.....	117
4. Surat Izin Penelitian.....	119
5. Surat Tugas Penguji.....	123
6. Dokumtasi Wawancara.....	124
7. Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	127
8. Hasil Wawancara.....	130
9. Riwayat Hidup Penulis.....	135

ABSTRAK

Sulthan Shalahuddin Nur, 11220107 dan 155010109111005, *Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I. dan Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Bantaran Sungai, *Maslahah Mursalah*

Penegakan hukum adalah penerapan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum menadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum dilakukan untuk semua masyarakat baik dari golongan tinggi ataupun golongan rendah. Sedangkan menurut hukum Islam penegakan hukum bisa muncul melalui tujuan syariat sebagaimana pandangan Imam Ghazali bahwa hal ini termasuk dalam tingkat *maslahah dharuriyah* yang mengutamakan lima prinsip keislaman yang menjadi pedoman, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat bernegara. Persoalan yang terjadi adalah penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai, yang dalam peraturannya ada larangan melakukan suatu kegiatan yang berdampak pada terhambatnya pelestarian pada lingkungan secara berkelanjutan, bahkan menjadi dampak pada kerusakan lingkungan.

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai perspektif masalah mursalah, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi kemanfaatan umum dengan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai tersier Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Maka penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada para pengusaha yang berada di bantaran sungai tersebut dan pejabat pemerintahan setempat. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses penerapan yang tercantum dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman serta Pasal 36 ayat (1) dan 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak terlaksana, sedangkan dari sisi hukum Islam sebagaimana bertujuan demi kemaslahatan umat juga belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sekitar dan pengusaha di

ABSTRACT

Sulthan Shalahuddin Nur, 11220107 and 155010109111005, *Law Enforcement toward Buildings on the Bank of the River Viewede from the Perspective of Masalah Mursalah (A Study on the River Bank on Jl. Joyotambaksari Lowokwaru District Malang City)*, Undergraduate Thesis, Syar'i Business Law Study Program, Syar'i Faculty, Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim University Malang, and Law Science, Law Faculty Universitas Brawijaya. Advisors: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I. and Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum.

Key Words : Law Enforcement, River Bank , *Maslahah Mursalah*

Law enforcement is the enactment of instruments and sanction in the field of administrative law, crime law and civil law with the purpose of compelling a law object to obey the environmental law. Law enforcement is applied to all members of the high and low society. Based on Islamic Law, law enforcement is based on syariah as Imam Ghazali states that it is included in the level of *masalah dharuriyah* which sets five Islamic principles as the guidance. Those principles are maintaining the religion, soul, mind, heredity, and wealth to be possessed by each civilian. The issue that surfaces is law enforcement in the river bank, in which it states that any activity that inhibits environmental preservation or can cause damage to the environment is prohibited.

This study is aimed at discussing the law enforcement on the building built along the river bank seen from the perspective of masalah mursalah. It is also aimed at revealing the relevance of social benefit with the law enforcement on the buildings built along the tertiary river bank on Jalan Joyotambaksari, Lowokwaru district, Malang city. Consequently, this study falls into the category of empirical research in which the researchers directly go to the field to do the research. The approach used is Juridical Sociology. For the data collection, this research employed interview and documentation obtained from businessmen setting up their business in that particular river bank and the local governmental employees. For data analysis, the researchers employed the concept of *editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding*.

The findings of the study show that the Article 157 Law Number 1 year 2011 about Housing and Article 36 chapter (1) and Article 69 chapter (1) of Law Number 32 year 2009 about the Protection and Management of Environment fail to be enacted. Meanwhile, when seen from the Islamic law perspective that has a purpose of providing benefits for the mankind, the issue also fails to conform with the law. The facts in the field show that the surrounding society and the businessmen residing along the river bank are now well informed about the law. Therefore, they only made the agreement orally. The society holds the principle of belief and family that in turns makes the law enforcement become weaker and cannot even be used to protect them for legal matters

مستخلص البحث

سلطان صلاح الدين نور، ١١٢٢٠١٠٧ و ١٥٥٠١٠١٠٩١١١٠٠٥، إنفاذ القانون على بناء في ضفاف الانهار على ضوء المصلحة المرسله (دراسة ضفاف الانهار في الشارع جويو تمبك ساري لوكوارو بمالانج)، بحث العلم كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية بمالانج وعلم الحكم كلية الحكم بجامعة براويجايا ، المشرف الاول : الدكتور نصر الله الماجستير. والمشرف الثاني: الدكتور امام كسوجونو الماجستير.

الكلمات الأساسية: إنفاذ القانون، ضفاف الانهار، المصلحة المرسله.

ان إنفاذ القانون هو تنفيذ الادوات والشهود في مجال القانون الاداري، القانون الجنائي والمدني باهداف لاجبار التعرض مواد القانونية ليتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية. واما الجهود إنفاذ القانون على جميع الناس من الدرجة الاعلى حت درجة الادنى. واما من الحكوم الاسلامية انه (إنفاذ القانون) يمكن ان ينشأ من خلال وجهة او اهداف الشريعة كالنظر امام الغزالي يعني في هذه الحالة المدرجة في المصلحة الضرورية التي تعطي الاولوية للخمس وهم حفظ الدين، العقل ، النسل واموال وينبغي ان يكون مملوكة ملكية من كل المجتمع. واما المشكلات في هذا البحث وهي إنفاذ القانون على بناء في ضفاف الانهار لا حظر النشاط الذي أثر على تأخير الحفاظ على البيئة بطريقة مستدامة. ويكون تأثير على الضرر البيئية.

واما ركز هذا البحث عن إنفاذ القانون على بناء في ضفاف الانهار على ضوء المصلحة المرسله واما الاهداف المرجوة من هذا البحث وهي لمعرفة اهمية المنفعة العامة بإنفاذ القانون على بناء في ضفاف الانهار في الشارع جويو تمبك ساري لوكوارو بمالانج. واما نوع البحث المستخدم فيه وهو البحث التجريبي ينزل الى الميدان البحث مباشرة. واما المدخل المستخدم وهو الاجتماعية والقانونية. واما الادوات المستخدمة لجمع البيانات وهي المقابلة ، الوثائق الى رجال الاعمال و مسؤوليين الحكوميين. واما الطريقة المستخدمة وهي التحرير، التصنيف، التحليل والختامية.

واما النتائج المحصولة من هذا البحث وهي في عملية تنفيذ الواردة في دستور ١٥٧ رقم ١ عام ٢٠١١ عن اسكان والمستوطنات في دستور ٣٦ اية ١ وفي ٦٩ اية ١ رقم ٣٢ عام ٢٠٠٩ عن حماية وادارة لبيئة التي قد لا يتم بها. واما من الناحية الحكم بأهداف لمصلحة الأمة لا وفقا لقواعد مجموعة. واما الحقيقة ان في ميدان البحث تدل على ان المجتمع ورجال الاعمال في ضفاف الانهار لا يزال ملقى عن القانون وهم يفعلون صفقة بالكلام انهم يكثرون بالامانة والقرابة التي تجعل سيادة القانون الضعيفة ولا يمكن حتى ان تكون وقاية في القانون.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai satu-satunya makhluk hidup yang paling sempurna. Hidup di dunia manusia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun peran manusia terhadap lingkungannya. Sebagaimana alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik, dan tidak sehat dan dapat pula menjadi sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan hal itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.¹

Berkaitan dengan lingkungan, di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk itu lingkungan harus dijaga dan dirawat secara terus menerus.²

Proses pendayagunaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang ditimbulkan akibat

¹ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu, *Dasar-dasar Hukum Perumahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.1.

² Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 1 Ayat (1).

pemakaian. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam sulit tercipta kembali dan memerlukan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.³

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumberdaya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai menjelaskan, bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.⁴ Sedangkan pengelolaan DAS tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti antara lain masalah penurunan sumberdaya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di sekitar DAS. Kasus yang terjadi di bantaran sungai kecil di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, terdapat para pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya di bantaran sungai yang menurut penulis ini sangat mengganggu proses berkelanjutan atas pelestarian pengelolaan sungai. Ketika hujan turun dengan lebat berdampak

³ P. Joko Subagio, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1999), h.1.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Pasal 1 ayat (5)

banjir pada jalan besar yang disebabkan tidak adanya resapan air di sekitar bantaran sungai tersebut dan air banjir yang baunya pun tidak sedap dihirup karena demikian banyaknya sedimentasi di sungai.

Kasus yang sama juga terjadi di beberapa sungai di wilayah Kota Malang. Seperti yang dikatakan oleh salah satu Juru Sungai di Kecamatan Dau Kota Malang, bahwa banyak para pengusaha atau pedagang yang berjualan di sepanjang bantaran sungai bahkan mereka sampai membuat bangunan yang berpondasi permanen di bantaran sungai tersebut. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa adanya larangan membuat bangunan di bantaran sungai.⁵

Banyaknya bangunan di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini yang dijadikan sarana dalam menjalankan proses perniagaan yang dilakukan oleh para pengusaha. Alasan klasiknya adalah karena kurangnya lahan yang dihuni oleh penduduk yang berkembang pesat. Banyak terdapat bahaya terhadap lingkungan terutama yang berdampak pada masyarakat setempat bantaran sungai tersebut, yaitu meliputi banjir, pencemaran sungai karena pembuangan limbah perusahaan yang berada di bantaran sungai tersebut yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem drainase.

Penegakan hukum yang terjadi di objek lokasi penelitian di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terjadi sebuah kontradiksi antara aturan yang sudah ada dengan penegakan hukum terhadap aturan yang telah ditetapkan, seperti halnya larangan untuk menggunakan bantaran sungai

⁵ Wawancara dengan Bapak Makhfudz, Juru Sungai Sengkaling Kecamatan Dau Kota Malang. Pada pukul 10.00, tanggal 27 Mei 2016.

dalam proses perniagaan yang dilakukan oleh para pengusaha. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) yang berisi:

“Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu sumberdaya alam yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanafaatannya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.”⁶

Dipahami bahwa terdapat larangan menggunakan bantaran sungai untuk sebuah kegiatan yang dapat berdampak berkurangnya atas kemanfaatan fungsi dari sungai sebagai pelestarian lingkungan. Larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”⁷

Kasus yang terjadi ini dapat berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup yang seharusnya dengan peraturan yang dibuat itu lingkungan sungai menjadi baik tetapi malah sebaliknya. Hal ini dikuatkan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2).

⁷ Lembaran Negara Nomor 1 tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Pemukiman*. Pasal 157.

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Adapun keterkaitan hukum serta penegakan hukumnya tidak luput dari efek jera bagi pelaku atau pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini diperlukan adanya pendekatan, seperti pendekatan penjeratan. Pendekatan penjeratan ini dapat berlaku efektif mana kala terdapat 3 (tiga) prakondisi sebagai berikut:

1. Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran.
2. Tanggapan (respons) yang cepat dan pasti (swift & sure responses) terhadap pelanggaran yang dideteksi sebagaimana adanya pelanggaran.
3. Sanksi yang memadai.⁸

Menurut penulis, ketiga kondisi di atas perlu diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia ini yang meliputi dari beberapa kondisi, seperti kemampuan mendeteksi adanya penyalahgunaan agar kasus yang terjadi dapat diketahui keberadaannya, sehingga perlu adanya tanggapan yang cepat dan pasti terhadap pelanggaran yang dideteksi sebagaimana adanya pelanggaran yang terjadi agar tidak terjadi perambatan kerusakan terhadap lingkungan sekitar, serta diperlukan adanya sanksi yang memadai sehingga dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar dan bagi masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman umum.

⁸ Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.69.

Terkait dengan hukum Islam yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan prinsip kemaslahatan yang dalam hukum Islam disebut dengan *Mashlahah mursalah*. Secara istilah, *Mashlahah mursalah* terdiri atas dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Sedangkan tujuan dengan pengaruh perkembangan zaman, kemaslahatan perlu diutamakan agar terciptanya ketenteraman di masyarakat. Kemudian *Maslahah Mursalah* (kesejahteraan umum) yakni yang dijadikan kebiasaan (*maslahah* yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu *maslahah* di mana *syar’i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Adapun sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Qhasash ayat 77:

...وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

Artinya: “...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. Al Qhashas : 77)”.⁹

Penelitian ini penulis berporos pada khazanah keislaman dapat menjadikan kemaslahatan sebagai tinjauan dalam istilah *Maslahah Mursalah* yang bersumber

⁹ Al-Qur’an Surat Al-Qhashas Ayat 77

dari pendapat Imam Al-ghazali. Sebagaimana Imam Al-ghazali adalah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada bagian akhir dari zaman keemasan di bawah khilafah Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Gazali Al-Thusi. Imam Al-Gazali lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tabaran, salah satu wilayah di Thus, yakni kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Kepada nama kota kelahirannya inilah kemudian nama Al-Gazali dinisbatkan (al-Thusi). Imam Al-Ghazali sempat berpartisipasi dalam kehidupan politik keagamaan pada tahun-tahun trakhir pemerintahan Nizam dan kemudian menjadi sosok sentral. Imam Al-Ghazali wafat di kota kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M.¹⁰

Imam Al-Ghazali dalam membuat batasan operasional *masalah mursalah* untuk diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum, di antaranya:

1. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan;
2. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
3. Masalah tersebut menempati tingkat *dharuriyyah* (primer), atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyyah*.;
4. Masalah harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*;

¹⁰ Saeful Saleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 14.

5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan harus bersifat *qat'iyah, dharuriyyah, dan kulliyah*.¹¹

Sehubungan dengan perkembangan hukum yang berdampak pada lingkungan dalam penelitian ini berobjek pada bantaran sungai, maka ketentuan-ketentuan hukum nasional di Indonesia harus dilihat sebagai perkembangan yang menyeluruh mengenai sistem hukum lingkungan nasional Indonesia agar setiap pihak dapat memperoleh perlindungan hukum ketika melakukan suatu kegiatan sehari-hari, terutama perlindungan pada masyarakat yang menikmati hasil produksi para pengusaha dan perlindungan hukum bagi para pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya di sekitar bantaran sungai. Hal yang menjadi subjeknya adalah pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang mengarahkan dalam menegakan hukum terhadap pengusaha, karena salah satu yang mendapat peraturan dalam hukum dagang ialah pengusaha dan pembantu perusahaan sehingga dapat diartikan, jika seseorang melakukan atau menyuruh melakukan atau menjalankan perusahaan maka disebut Pengusaha.¹²

Salah satu yang menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara yang diharapkan tidak hanya berada pada tataran wacana semata, tetapi negara juga harus bekerja keras dalam mewujudkan secara kenyataan yang konkrit. Maka peneliti menggunakan judul inti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai

¹¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), h. 149-150.

¹² M.N. Purwotjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), h.42.

Prespektif *Maslahah Mursalah* yang berobjek pada Bantaran Sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimana relevansi antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum terhadap bangunan perspektif *maslahah mursalah* di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum terhadap bangunan perspektif *masalah mursalah* di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diajukan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi Bantaran Sungai di Jl. Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” merupakan bentuk dari keingintahuan penulis mengenai penegakan hukum terhadap para pengusaha di sekitar bantaran sungai tersebut. Sehingga dapat menjadikan masyarakat dan perusahaan yang dalam kehidupan sehari-hari melalui gerakan pemerintah agar mampu menegakan aturan negara yang telah ada dan berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai landasan keislaman.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan hukum pelaksanaan penegakannya, terutama tentang Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di

Bantaran Sungai Perspektif *Maslahah Mursalah* yang berobjek pada Studi di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kejadian di masyarakat terkait kemanfaatan umum dan kurangnya Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai. Maka penulis mengkaji pandangan hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah* agar terciptanya ketertiban masyarakat untuk tidak mengadakan bangunan di bantaran sungai yang menghalangi keberlanjutan terhadap pelestarian alam.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejadian yang mempengaruhi pelestarian alam yang keberlanjutan di lingkungan masyarakat terkait relevansi kemanfaatan umum dan Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif *Maslahah Mursalah* dengan objek penelitian di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

c. Bagi Pengusaha

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab yang timbul yang berupa kerusakan alam jika kejadian di masyarakat yang tidak diperhatikan terkait relevansi kemanfaatan umum dan Penegakan Hukum

Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai melalui tinjauan Perspektif Hukum Islam *Maslahah Mursalah* sebagai tujuan kemaslahatan umum secara berkelanjutan tanpa merugikan pihak mana pun, terutama pada lokasi penelitian di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

- d. Sebagai acuan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

Penelitian yang penulis ajukan dengan tujuan memberikan manfaat kepada semua orang terutama dapat membantu masyarakat maupun para pengusaha yang belum mengetahui banyak hal tentang Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Prespektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Agar segala apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pembaca dapat terwujud kesejahteraan dalam hidup bernegara yang sesuai ketentuan Agama Islam yang menjadi pedoman umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini sistematika dalam

pelaporannya meliputi lima bab yang secara keseluruhan terdiri atas: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penulisan, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti dan ditulis.


Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri atas dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup pembahasan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengusaha di bantaran sungai yang digunakan sebagai tempat berniaga. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan pemaparan tentang teori-teori terhadap suatu gejala pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pengusaha di bantaran sungai perspektif *masalah mursalah*.

Metode penulisan dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan dibahas pada Bab

III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Paparan dan analisis data yang terdiri atas deskripsi objek penelitian dibahas pada bab IV. Dalam paparan data dibahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif *Maslahah Mursalah* yang berobjek pada Studi di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penulisan ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penulisan dan penelitian yang terkait berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di bawah sebagaimana literatur yang telah diperoleh terhadap kejadian yang sama memang sudah banyak yang membahas mengenai hal yang berkaitan dengan penegakan hukum di bantaran sungai. Namun, pembahasan yang dibuat oleh penulis ini terkait pada Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah yang berobjek pada Studi di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Adapun penelitian yang menjadi rujukan di antaranya:

- (1) Shelvy Wedha Indrawati, Bambang Sugiri, Abdul Majid, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. **Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan Dan Pemukiman Yang Berada Di Sempadan Sungai Bengawan Solo (Studi di Kabupaten Bojonegoro).**¹³

Keberadaan perumahan dan pemukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang rawan berpotensi bencana mengakibatkan rumah penduduk selalu direndam banjir jika turun hujan dan debit air sungai naik. Tidak terlepas dari bencana alam saja larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam pasal 157 UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah penegakan sanksi pidana dan kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan pemukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro. Hal yang berpotensi menimbulkan bencana. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu agar untuk mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi dan kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan pemukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang berpotensi menimbulkan bencana.

- (2) Hening Anggani, NIM: L4K003008, Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang. 2005. **Analisis**

¹³ www.Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan Dan Pemukiman Yang Berada Di Sempadan Sungai Bengawan Solo.com (Kutipan pada tahun 2014).

**Lingkungan Pemanfaatan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur
(Studi kasus di Kelurahan Kaliwage Semarang).¹⁴**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hening Anggani, menunjukkan bahwa bantaran sungai BKT apabila penggunaannya dalam keadaan aman dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Penggunaan bantaran sungai seharusnya diatur dengan maksud agar tercapai kemanfaatan, baik dari segi lingkungan, sosial dan ekonomi tanpa merusak fungsi sungai dan bangunan sungai. Faktor-faktor penyebab perubahan fungsi bantaran sungai di antaranya penegakan hukum yang tidak jelas dan tegas, keadaan perekonomian penduduk, letak bantaran sungai yang strategis, dan prasarana yang dimiliki oleh pengguna sendiri. Pemanfaatan bantaran sungai dari aspek ekonomi memberikan dampak pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan baik positif maupun negatif. Model pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang terbuka secara terpadu dan berkelanjutan yaitu dengan menyeimbangkan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi sehubungan dengan kegiatan yang telah ada.

- (3) Topan Hermawan, NIM: 0810015158. Tentang **Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Larangan Buang Air Besar (Hajat Besar) Dan Buang Air Kecil (Hajat Kecil) Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang**

¹⁴ E-journal.fhunmul.ac.id (dikutip pada 25 Mei 2010).

Pengelolaan Sampah (Studi di Sungai Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda).¹⁵

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang sampah menyatakan bahwa, “siapapun dilarang membuang sampah di jalan umum tempat-tempat umum, selokan-selokan, sungai ataupun tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah.” Masyarakat kelurahan Karang Anyar yang tinggal di sekitar bantaran sungai Mahakam Samarinda Kalimantan Timur, secara umum sebenarnya mengetahui bahwa aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) yang selama ini mereka lakukan sangat berbahaya untuk lingkungan yaitu pencemaran terhadap organisme yang hidup di sungai Mahakam. Dampak lingkungan terhadap aktifitas buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai adalah pencemaran air, gangguan kesehatan. Sehingga dari pencemaran air dapat menimbulkan berbagai penyakit menular, sedangkan penegakan hukum lingkungan terhadap larangan buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di sungai ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam hal ini melalui Dinas Kebersihan dan Pertanaman

¹⁵ Topan Hermawan, <http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja>, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Larangan Buang Air Besar (Hajat Besar) Dan Buang Air Kecil (Hajat Kecil) Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Sungai Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda)*, (dikutip pada tahun 2013).

Kota Samarinda sebaiknya lebih tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah tersebut.

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan pokok pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah yang berobjek pada Studi di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berbanding dengan penelitian terdahulu di antaranya:



Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shelvy Wedha Indrawati, Bambang Sugiri, Abdul Majid, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan Dan Pemukiman Yang Berada Di Sempadan Sungai Bengawan Solo (Studi di Kabupaten Bojonegoro)	Sama sama meneliti berkaitan dengan penegakan hukum yang berobjek di bantaran sugai dengan menggunakan penelitian hukum empiris.	Fokus penelitian ini merupakan kajian penegakan hukum terhadap perumahan dan pemukiman di bantaran sungai tanpa mengkaji dalam prespektif hukum Islam.
2.	Hening Anggani, NIM: L4K003008, Program Magister Hukum Lingkungan. Universitas Diponegoro Semarang. 2005. Analisis Lingkungan Pemanfaatan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (Studi kasus di Kelurahan Kaliwage Semarang)	Sama sama menganalisis mengenai lingkungan terkait bantaran sungai yg dijadikan objek penelitian dan berhubungan juga dengan bencana banjir yang terjadi dengan menggunakan penelitian empiris.	Analisis yang diteliti mengenai pemanfaatan bantaran sungainya tanpa menganalisa dalam pandangan hukum Islam.
3	Topan Hermawan, NIM: 0810015158. Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Larangan Buang Air Besar (Hajat Besar) Dan Buang Air Kecil (Hajat Kecil) Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Sungai Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda)	Sama sama meneliti dalam penegakan hukum berbasis lingkungan dan menggunakan tinjauan peraturan daerah yg dijadikan landasan hukum serta meneliti dengan penelitian empiris.	Fokus penegakan hukumnya hanya ditinjau dari Peraturan Daerah tanpa meninjau dari pandangan Hukum Islam .

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai dengan penelitian

terdahulu yang tertera di tabel secara keseluruhan memiliki kesamaan terhadap objek kajian penegakan hukumnya dan menggunakan jenis penelitian empiris.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis meninjau penegakan hukum dari sudut pandang hukum islam yang berwujud masalah mursalah dengan kata lain kemaslahatan umum yang tidak ada dalil yang mengatur dan tidak ada pula dalil yang melarang. Hal ini bertujuan mencari titik temu antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan masyarakat yang dibebankan peraturan tersebut demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera, aman serta dapat pula dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

B. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.¹⁶ Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa sehingga hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja. Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya. Dari konsep demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia memuja keadilan, istilah *supremasi hukum* di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supermasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang

¹⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.128

mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:¹⁷

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya;
- b. Kedisiplinan para pemimpin serta para penyelenggara Negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan wewenang atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggara negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali; serta
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Masyarakat berperan secara aktif dalam menegakkan hukum untuk memberantas berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan apabila masyarakat yang terlibat diperlakukan, dilayani dan diayomi serta dibantu secara baik oleh seluruh jajaran aparaturnya penegak hukum, sehingga terwujud proses penegakan hukum

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.102

cepat, sederhana, biaya ringan serta adil seperti yang dimaksud dalam KUHAP beserta asas-asas dan tujuannya.¹⁸

Begitu juga dalam Pasal 109 Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).¹⁹

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pula dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen.²⁰ Bagaimanapun juga sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas serta bukan terbang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik Pidana maupun Pedata, seperti istilah di atas “Runcing ke bawah tumpul ke atas” itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia.²¹

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan ada beberapa asas, tujuan dan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹⁸ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.12

¹⁹ Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 109.

²⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

²¹ Randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan.html?m=1

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tertera di dalam Pasal 2, 3 dan 4. Adapun asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Kecerdasan dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemanfaatan;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemaran membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintah yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Adapun dalam penelitian ini penulis mengangkat tema dengan kajian penegakan hukum terutama dalam asas hukum sebagai tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) dapat berkembang dalam berbagai makna, di antaranya:²²

- a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

²² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.61

- c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Secara konseptual penulis memaknai asas tanggung jawab negara sebagaimana perkembangan makna diatas bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mencegah dilakukannya kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2 ini menunjukkan bahwa negara mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menegakan tanggung jawab negara dalam upaya memberdayakan sumberdaya alam Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat di masa kini dan masa yang mendatang. Dengan kata lain negara harus mampu melindungi sumber daya alamnya yang disebabkan oleh tangan manusia, dan memberdayakannya untuk sebanyak-banyak kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesungguhnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan manusia dan berakibat manusia sendiri yang telah diabadikan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (41), sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ .

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum ayat 41).²³

Penegakan hukum memiliki arti luas yang meliputi segi preventif dan represif sehingga cocok dengan kondisi Indonesia, yang unsur pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Maka tidak heran jika kita kenal sekarang adanya program Jaksa Masuk Desa dan Hakim Masuk Desa dengan propaganda Kadarkum (Kesadaran Hukum). Dengan istilah lain “Lebih baik mencegah daripada mengobati”, suatu seboyan yang patut diterapkan dalam pelanggaran hukum lingkungan seperti ini.²⁴

Adapun pengertian bantaran sungai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul).²⁵ Menurut Bianpoen (2007) adalah jalur tanah yang terletak di kanan-kiri sungai, antara sungai dan tanggul. Tidak ada ukuran yang pasti tentang lebarnya bantaran sungai karena pada umumnya ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Bantaran sungai yang alami berfungsi sebagai pengendali antara lain sebagai pengendali pengaliran air, pengaliran nutrisi kualitas air, banjir, erosi dan sedimentasi. Juga sebagai habitatnya flora dan fauna.²⁶

Dikaitkan dengan bantaran sungai dan tata guna lahan maka Sjarifah Salmah, mendefinisikan bantaran sungai adalah batas permukaan tanah basah (*wetland*) di sisi tepian sungai yang digenangi air saat banjir. Fungsinya sebagai

²³ Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (41)

²⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.49


²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁶ Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan* (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010), h.19

lahan konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) mencegah terjadinya kerusakan di wilayah sungai (badan sungai) karena erosi/longsor alami yang disebabkan oleh bencana alam atau karena usikan perilaku manusia. Secara ekosistem bervegetasi alami dengan flora dan fauna. Lebarnya bantaran sungai tidak dapat dipastikan karena terkait dengan kondisi lahan yang strukturnya berubah secara alami. Sedangkan lebar sempadan sungai yang ditetapkan penguasa wilayah relative.²⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, untuk membedakan letak bantaran sungai pada kawasan daerah aliran sungai digambarkan sebagaimana sketsa berikut:

Gambar 2.1 : Sketsa Bantaran Sungai.²⁸



Sumber: Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*.

Keterangan Gambar 2.1:

Gambar di atas menginformasikan ada beberapa tingkatan kondisi pada daerah aliran sungai, yaitu:

²⁷ Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*, h.18.

²⁸ Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*, h.22.


- 1) Yang paling bawah, melengkung disebut “palung sungai” atau disebut juga dengan “badan sungai” yang berfungsi sebagai tempat menampung dan mengalirkan air sungai dalam kondisi normal.
- 2) Di atas palung sungai, tertulis “muka air banjir” yaitu suatu kondisi jika debit air melebihi normal atau pada saat terjadi banjir air meningkat tingginya dan apabila airnya sudah normal kembali terlihat lumpur-lumpur bekas banjir yang disebut “*flood plain*”.
- 3) Sebelah kanan atas palung sungai disebut “bantaran sungai” berupa lahan basah (*wetland*) yang dalam kondisi ekologisnya berfungsi sebagai konservasi bervegetasi. Lebarnya bantaran sungai sangat tergantung pada struktur tata guna lahan yang berubah secara alami. Perubahan ini dipengaruhi oleh morfologi dan iklim.
- 4) Di sebelah atas bantaran banjir disebut “lebar longsor” berupa *space* lebar teping (*sliding*) untuk mengantisipasi jika terjadi erosi dari bagian atas.
- 5) Dari bagian atas lebar longsor disebut “lebar ekologis” berupa *space* antara lebar longsor dan lebar ekologis.
- 6) Di bagian atas lebar ekologis disebut “lebar keamanan” berupa *space* yang dipandang aman untuk dimanfaatkan manusia seperti untuk perumahan.
- 7) Perpaduan butir 2 sampai 6 di atas disebut “sempadan sungai” berupa lahan gabungan mulai bantaran sungai, lebar longsor, lebar ekologis sampai ke lebar keamanan. Berpatokan pada struktur tata guna lahan

yang perubahannya terjadi secara alami, maka lebar sempadan sungai juga relatif.

- 8) Dalam kondisi ideal, bantaran sungai tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk maupun bangunan lainnya, namun kondisi nyata yang terjadi pada banataran sungai dan bahkan sampai ke aliran sungai pun terbangun pemukiman penduduk.

Untuk membedakan penampang wilayah air, bantaran sungai dan daerah aliran sungai (DAS) digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2: Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai dan Bantaran Sungai.²⁹



Sumber: Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*.

Keterangan Gambar 2.2:

- 1) Wilayah sungai menurut Ciria diartikan sebagai air yang mengalir melalui saluran alam. Secara fisiologis sungai adalah badan air yang menerima limpasan batuan hidrologi dalam daerah alirannya, sungai juga merupakan salah satu mata rantai dalam daur hidrologi, yaitu suatu badan air yang

²⁹ Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*, h.23-24

mengalir melalui salah satu saluran alam. Dengan demikian geomorfologi dan geologi memandang sungai dan daerah alirannya tidak dapat dipisahkan.

- 2) Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut Mulyanto dapat diartikan suatu kawasan yang mengalirkan air ke satu sungai utama. Semua curah hujan yang jatuh di atasnya mengalir ke sungai utama dan akhirnya bermuara ke laut.
- 3) Hubungannya dengan ekosistem tata air, maka bantaran sungai merupakan suatu kesatuan wilayah dengan Daerah Aliran Sungai, dan wilayah air. Setiap keadaan, tindakan atau pengaruh yang berlaku pada satu unsur dan bagian yang ada di dalamnya mempengaruhi kumpulan unsur atau wilayah secara keseluruhan. Sebuah sungai yang berawal dari sumbernya (mata air) hingga bermuara sampai ke laut, merupakan suatu kesatuan organik yang tidak dapat dipisahkan.

2. Masalah Mursalah

Menurut istilah Ushul Fiqh, *masalah mursalah* merupakan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *Mashlahah*. Tidak ada hukum *Syara'* yang sepi dari *Mashlahah*. Seluruh seruan Allah bagi manusia untuk melakukannya bertujuan sebagai manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan

ada yang dirasakan sesudahnya. Sebagai contohnya: Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.³⁰

Maslahah itu diperhitungkan oleh mujahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya, baik dalam AL Qur'an, sunnah Nabi, maupun dalam Ijma'. Dalam hal ini mujtahid menggunakan metode *maslahah* dalam menggali dan menetapkan hukum. Di antara masalah yang di bahas dalam ushul fiqh adalah apakah metode *maslahah* ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.³¹

1. Defenisi Mashlahah Mursalah

Sebelum membahas *Mashlahah Mursalah*, perlu dibahas lebih dahulu tentang *Mashlahah*, karena *Mashlahah Mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *Mashlahah*. *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".³²

Secara etimologi kata *Mashlahah*, jamaknya *masalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maslahah* kadang kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2* (Jakarta : Kencana, 2008), h.366.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, h. 366.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, h. 367.

Esensi mashlahah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal hal yang dapat merusak kehidupan umum.³³

Husain Hamid memberikan pengertian mashlahah untuk menunjukkan dua pengertian yaitu secara hakikat dan secara majas. Mashlahah yang diartikan secara majaz memiliki arti menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, yang kedua menunjukkan pada medianya. Sedangkan mashlahah menurut hakikat yang menunjukkan manfaat dan guna itu sendiri.³⁴

Mashlahah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap masalahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.³⁵

Maslahah sering juga disebut dengan istilah *Istidlal*, *Istislah*. Terhadap istilah ini ulama ushul berbeda beda dalam memberikan definisi.³⁶ Abu Zahrah dalam kitabnya usul fikih menyebutkan “Mashlahah atau Istishlah yaitu segala kemashlahatan yang sejalan dengan tujuan tujuan syari’ (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya. *Maslahah Mursalah* (kesejahteraan umum) yakni yang dijadikan

³³ Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), h. 27.

³⁴ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al- Mashlahah fi al-fiqh al -Islami* (Kairo : al- Mutabbi, 1981), h. 4.

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (Kairo: 1942), h.126.

³⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fikih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 81.

(masalah yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contohnya: masalah yang karena masalah itu, sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, atau mencetak mata uang atau menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak pengasilannya, atau masalah-masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, kebutuhan atau karena kebaikan, dan belum di syariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi syara' yang mengakuinya atau membatalkannya³⁷

2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Adapun beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai diberlakukannya teori Masalah Mursalah diantaranya, yaitu:

a. Al Quran.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah terdapat di dalam firman Allah SWT Surat Al-Anbiya' ayat 107, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (Q.S. Al Anbiya : 107)*

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (Kairo: 1942), h.126.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus : 57).*

b. Hadits.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dikemukakan sebagai landasan syar'i atas pemberlakuannya masalah mursalah adalah sabda Nabi SAW, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan).

c. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Memberikan contoh masalah mursalah di muka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidik, Umar bin Khathab dan para imam madzhab telah mensyariatkan berbagai ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Di samping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil Aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh bahwa

kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syaria' hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan syara' saja, maka pembentukan hukum berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat terabaikan.³⁸

Para ulama yang menjadikan *mursalah* sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa *masalah mursalah* ialah :

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya.
 - b. Sebenarnya para sahabat, para *tabi'in*, *tabi't tabi'iiin* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu.
3. Jenis Jenis Masalah

Ulama Ushul membagi masalah dalam sisi urgensinya kepada tiga bagian yaitu :

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (Kairo: 1942), h. 126

a) Masalah Dharuriyah

ان المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات, وإلى ما هي في رتبة

الحاجات, وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات, وتتقا عد أيضا عن رتبة الحاجات

“Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.³⁹”

Maslahat Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila di tinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara Agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁴⁰

Secara terminologis di dalam kitab *Al-Mustashfa* karya Imam Ghazali mengatakan bahwa *al-maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan

³⁹ Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H, h. 416.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, h. 371.

diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.⁴¹

Adapun Imam Ghazali menyebutkan macam-macam masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 (tiga) macam, di antaranya:

1. Masalah yang dibenarkan oleh syara', dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari *nash* dan *ijma'*. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
2. Masalah yang dibatalkan oleh syara', sebagai contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut supaya ia jera. Ini adalah pendapat batal dan menyalahi *nash* dengan maslahat. Membuka pintu ini merubah segala ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nash-nashnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
3. Masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.⁴²

⁴¹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Fikr), Juz ke-1 h.286-287

Maslahat mursalah menurut Imam al-Ghazali adalah memelihara tujuan-tujuan syariat yang meliputi lima dasar pokok, yaitu; melindungi agama (*hifzh al diin*), melindungi jiwa (*hifzh al nafs*), melindungi akal (*hifzh al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*), dan melindungi harta benda (*hifzh al mal*). Masalahah tidak bertentangan dengan nas, bersifat rasional dan pasti, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan.⁴³

Teori *masalahah mursalah* atau *istislah* sebagaimana pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W.97 H.), pendiri madzhab Maliki. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli ushul fiqh yang menisbathkan *masalahah mursalah* kepada Imam Malik,⁴⁴ sehingga tidak berlebihan jika pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalahah mursalah* ditrmukan dan dipopulerkan oleh ulama ushul fiqh dari kalangan Asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali. Dan menurut beberapa hasil dari penelitian, ahli usul fiqh paling banyak membahas dan mengkaji *masalahah mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang disebut dengan *hujjatul Islam*.⁴⁵

Adapun terkait dengan penelitian ini ditinjau dari Masalahah yang berurgensi dari jenis Dharuriyah ini penegakan hukum dilakukan dengan solusi

⁴²Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.) h.414-416

⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), h.51.

⁴⁴ Wael B. Hallag, *A History of Islamic Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.165

⁴⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.63

Pengosongan Area bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang dijadikan oleh para pengusaha sebagai mediat tempat dalam perniagaan berlandaskan pada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan umum demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

b) Masalah Hajjiah

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ الْحَاجِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ وَالْتَصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تِلْكَ

الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ بَلْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا وَلَكِنْ صِيَانَةٌ مَعَ الضِّيْقِ وَالْحَرَجِ

“Maslahah Hajjiah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan”.

Contoh *mashlahah hajiyyat* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *mashlahah* dalam tingkat *haji*.⁴⁶

Adapun terkait dengan penelitian ini ditinjau dari Masalah yang berurgensi dari jenis Hajjiah ini penegakan hukum dilakukan dengan solusi memberikan peringatan kepada para pengusaha yang berniaga di sekitar bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berupa surat peringatan bahwa larangan pengadaaan bangunan di bantaran sungai tersebut.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, h. 362.

c) Masalahah Tahsiniyah

أَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفْتَضِلُهَا الْمَرْءُوعَةُ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ

الْعَادَاتِ

*“Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh Adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak”. Atau mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu di penuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.*⁴⁷

Adapun terkait dengan penelitian ini ditinjau dari Masalahah tambahan yang berurgensi dari jenis Tahsiniyah ini penegakan hukum dilakukan dengan solusi menggunakan prosedur penyelesaian kasus mempertimbangkan nilai kemanusiaan kepada para pengusaha yang berniaga di sekitar bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tersebut.

Dari segi eksistensinya maka para ulama membagi mashlahah kepada tiga macam⁴⁸, yaitu :

1. *Mashlahah Mu'tabarah*
2. *Mashlahah Mursalah*
3. *Mashlahah Mulghah*
4. Kedudukan atau Kehujjahan Masalahah Mursalah

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, h. 372.

⁴⁸ Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), h. 27.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.⁴⁹

Kehujjahan masalah mursalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya :⁵⁰

- a. Masalah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi`iyyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir
- b. Masalah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam maliki dan sebagian ulama syafi`i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi`iyyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum Ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara`, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara` ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan Syari` (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya

⁴⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 152-153

⁵⁰ Deding Siswanto, *Ushul Fiih 1* (Bandung: Amrico, 1990), h.25.

hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya

c. Imam Al-Qarafi berkata tentang masalah mursalah

“Sesungguhnya berhujjah dengan masalah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Di antara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan masalah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Kalau memang diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi bahwa masalah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.

5. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Minsalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat

yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada nabi SAW, maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil” (HR. Ibnu Majah).

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi;
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-quran atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.⁵¹

Imam Al-ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *tahsim* atau *tajayyun* (perbaikan), tidaklah dipakai sampai dalil yang lebih jelas, adapun bila berada pada martabat penting boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Dia pun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan: Yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-mustasyfa*, dia menolaknya, namun dalam kitab *Syafa'u al-ghazali*, dia menerimanya.⁵²

6. Masalah Mursal di Zaman Kontemporer

Penerapan realita penulis mengambil sebuah contoh mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa demi terjaminnya ketertiban tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan meskipun secara harfiah tidak diatur dalam nash syari dan tidak pula

⁵¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 152-153.

⁵² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqih* (Pustaka Setia, 1999.), h.122.

dijumpai nash yang melarangnya, tetapi ketentuan itu memberikan dampak yang positif bagi umat manusia. Ini jelas, keharusan mencatatkan nikah itu tidak bertentangan dengan tujuan umum pembentukan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak didasarkan pada nash-nash tertentu, maka dasarnya adalah masalah mursalah.

Demikian juga Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) kompilasi hukum Islam tentang batasan umur kawin. Seperti halnya pencatatan nikah, Islam juga tidak mengatur secara harfiah batasan umur untuk boleh melakukan pernikahan, namun demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang bahagia, perkawinan boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai umur dewasa yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita yang secara lahiriyah mereka itu sudah matang jiwa dan raganya. Ketentuan ini jelas kemaslahatan yang besar bagi umat manusia.⁵³

Kemudian dapat penulis inventarisasikan ketentuan-ketentuan lain dan perundang-undangan dan peraturan lain yang didasarkan atas prinsip masalah mursalah, antara lain Pasal 2 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56-58 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang poligami dan yang berkaitan dengan itu yang secara keseluruhan merupakan azas mempersulit poligami demi kemaslahatan keluarga agar tidak begitu raja para suami menterlantarkan para isteri dan anak-anak mereka.

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1.

Sebagai akibat modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kasus-kasus yang timbul yang tentu memerlukan status hukum, contoh seperti program KB, bayi tabung, iminasi buatan pada hewan, pencangkokan organ tubuh, donor darah, operasi plastik dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan masalah ijthadiyah karena tidak terdapat nash hukumnya dalam Al Quran dan As Sunah. Untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini, pada umumnya dalam memberikan status hukum para Ulama tidak meninggalkan prinsip masalah, oleh karena dasar masalahlah yang paling tepat dan efektif sebagai salah satu alternatif pemecahannya. Para Ulama yang tergabung dalam tiga organisasi keagamaan tersebut, pada dasarnya boleh dikatakan sepakat memper-bolehkan masalah-masalah tersebut dengan berbagai variasi keputusan dan syarat-syarat tertentu yang sedikit ada perbedaan yang terkadang menunjukkan spesifikasi masing-masing. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat antara tiga organisasi tersebut ada sedikit perbedaan dalam cara beristimbat, seperti NU misalnya, dalam menetapkan hukum biasanya hanya didasarkan pada kitab kuning dengan cara memperluas pengertiannya di samping selalu terikat oleh madzhab-madzhab fiqh tertentu yang dalam hal ini madzhab Syafi'i. meskipun keputusan NU itu dasarnya adalah kitab kuning, tapi kalau dikaji secara metodologis, jelas banyak sekali keputusan-keputusan hukum yang sebenarnya didasarkan atas pertimbangan masalah atau masalah mursalah.⁵⁴

Contoh-contoh Masalah Mursalah di antaranya:⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Akbar Amnur bin Amir bin Sahibe Ahmad, 4 Juni 2012, Diakses dari: www.Docstoc.Com, *istihsan_istishab_maslahah mursalah*, pada tanggal. 21 Desember 2015

⁵⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, h.146.

1. Tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat, itu adalah demi kemaslahatan
2. Mensyaratkan adanya surat kawin, untuk syahnya gugatan dalam soal perkawinan.
3. Menulis huruf Al Qur'an kepada huruf latin.

Membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin yang punya barang, karena ada gelombang besar yang menyebabkan kapal oleng. Demi kemaslahatan dan menolak bahaya.⁵⁶

Untuk penyalahgunaan masalah mursalah sebagai landasan hukum, maka para ulama membuat persyaratan sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Masalah yang ingin dicapai harus benar-benar nyata, bukan sekedar dugaan dan rekayasa yang tidak meyakinkan adanya. Contoh masalah yang hanya diduga, ialah perceraian yang hanya atas kemauan suami istri saja atau kemauan salah satu suami istri tanpa persetujuan atau keputusan pengadilan. Maka demi kemaslahatan suami istri, perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan bersaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melaksanakan perceraian harus ada alasan yang cukup kuat, yakni suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974);

⁵⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, h.150.

⁵⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, h.148

- 2) Masalah harus bersifat umum, bukan masalah perorangan atau kelompok tertentu saja. Maka rente (riba) tidak dibenarkan oleh agama, sebab riba itu hanya memberi kemaslahatan bagi perorangan atau beberapa orang saja (rentenir);
- 3) Masalah harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip agama yang telah ditetapkan oleh agama dengan nash atau ijma'. Misalnya, dengan dalih untuk masalah maka hak waris bagi laki-laki dan anak wanita sama bagiannya, bukan dua banding satu. Masalah semacam ini tidak bisa menjadi landasan hukum, karena keadaan tersebut sudah jelas bertentangan dengan nash Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 10.

Adapun kebanyakan para ulama sejak zaman para sahabat menggunakan masalah mursalah sebagai dalil landasan sumber hukum Islam. Kita perhatikan misalnya tindakan Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang mengakui Islam tetapi tidak mau membayar zakat. Khalifah Umar tidak menjatuhkan hukuman had kepada orang-orang yang mencuri karena terpaksa, atau karena pada masa itu mereka sedang menghadapi keadaan paceklik atau kelaparan. Khalifah Usman menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf dengan tulisan seragam. Khalifah Ali menjatuhkan hukuman mati dengan membakar orang-orang syiah yang ekstrim. Kemudian di kalangan imam-imam madzhab, seperti Imam Maliki memperbolehkan menahan bahkan memukul orang yang tersangka melakukan kejahatan agak mau mengakui kejahatannya. Imam Syafi'i menjatuhkan hukuman mati pada sekelompok orang yang secara bersama melakukan pembunuhan terhadap seorang korban. Dan Imam Hanafi menempatkan mufti (orang yang

memberi fatwa hukum) yang suka melawan tanpa malu, dokter yang melakukan praktek perdukunan atau sebaliknya tabib / dukun yang melakukan praktek kedokteran dan orang yang menyewakan kendaraan yang bangkrut, di bawah kemampuan seorang pengampu.⁵⁸



⁵⁸ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1990), h.85.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁵⁹

⁵⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h.13.

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁶⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan penulis dalam meneliti kajian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Karena jenis penelitian empiris adalah langkah untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang nyata dan valid.

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama pada kajian sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Adanya anggapan bahwa sosiologi hukum memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern yang dapat berperan untuk mendiskripsi, menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan “*Law and society*” dan “*Law and Development*”, menjadi sumber banyaknya bermunculan teori-teori sosiologi dan antropologi yang menjadi andalan dalam penelitian atau kajian ilmu hukum empiris.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.19.

⁶¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h.124.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis dan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada penekanan terhadap generalisasi objek yang diteliti. Sebagaimana peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian dari 2 tinjauan:

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dengan mendeskripsikan serta melakukan proses observasi pada lokasi penelitian yang terdapat kasus yang perlu ditemukan penyelesaiannya.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dengan menyandingkan dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Negara.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hal ini disebabkan karena pada daerah tersebut masih terdapat para pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya di bantaran sungai.

Selain itu di lokasi penelitian penelitian yang penulis teliti, masyarakat setempat masih belum banyak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh pemerintah terkait larangan menggunakan bantaran sungai sebagai tempat berniaga di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Metode Penentuan Subjek

Menentukan subjek penelitian dalam menggali persoalan yang terjadi di lokasi penelitian, penulis menggunakan dua metode penentuan subjek:

a. Populasi

Subjek pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang mengarahkan dalam menegakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Malang. Namun, yang menjadi subjek informasi dalam penelitian ini dikhususkan pada aparat penegak hukum di Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) serta masyarakat yang melakukan kegiatan usahanya di bantaran sungai tersebut yang penulis temui dan mewawancarai guna mencari informasi mengenai pelaksanaan tentang penegakan hukum terhadap penggunaan bantaran sungai sebagai tempat perniagaan.

b. Responden

Subjek atau informasi tersebut adalah pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang mengarahkan dalam menegakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya di bantaran sungai, tokoh masyarakat dan perangkat

Desa serta pejabat Pemerintahan di sekitar Jl. Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Malang. Untuk mengambil informasi, penulis mengambil 1 orang perwakilan dari kepolisian, 1 orang perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), 1 orang yang mengakui atas hak milik lahan usaha di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Malang, 3 (tiga) tokoh masyarakat pejabat pemerintahan (RT/RW) wilayah sekitar Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Malang, serta wawancara tambahan kepada lima pengusaha (pengusaha gorengan, tukang cukur, mie ayam, fried chicken, dan warung lalapan) yang melakukan kegiatan usahanya di sekitar bantaran sungai tersebut. Jadi, informasi yang menjadi subjek penelitian ini sebanyak 11 (sebelas) orang.

Penulis menentukan informasi yang telah disebutkan di atas berdasarkan pengetahuan responden tentang pelaksanaan penegakan hukum larangan membuat suatu bangunan dan penggunaan bantaran sungai sebagai tempat berniaga di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, penokohan pemilik lahan yang disewakan kepada pengusaha di bantaran sungai tersebut, pengusaha terhadap informasi yang penulis temui, perangkat dan pejabat desa pemegang kekuasaan daerah wilayah bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini sering dideskripsikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa hasil wawancara sebagaimana hasil observasi kepada pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang mengarahkan dalam menegakan hukum di masyarakat terhadap kejadian atau kegiatan pengusaha di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Maka dari itu penulis menggali informasi terkait pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pengusaha di banatan sungai kepada pemilik lahan yang disewakan oleh pengusaha, pengusaha yang menjalankan usahanya di bantaran sungai, dan pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang atas keberlangsungan proses kegiatan di wilayah Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- b. Data sekunder ini yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berujud laporan.⁶² Data sekunder, menggunakan buku-buku ilmiah, undang-undang maupun Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah Kota Malang yang dijadikan sumber data yang diperoleh untuk mencari teori-teori terkait dengan kasus yang diteliti.

⁶² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). h.12.

- c. Data Tersier merupakan jenis data tambahan yang dapat menguatkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam meneliti kajian kasus yang terjadi, berupa hasil dokumentasi terjadinya kerusakan di sekitar bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang faktual maka peneliti menggunakan metode:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

- (1) Pewawancara;
- (2) Responden;
- (3) Topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan;
- (4) Situasi wawancara.⁶³

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu.⁶⁴ Pada teknik pengumpulan data berupa wawancara ini, terdapat dua cara yang digunakan untuk mengumpulkan dari

⁶³ Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009) hal.114

⁶⁴ Wachidestya.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Desember 2013

responden, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur atau terbuka.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan penulis sebagai suatu teknik pengumpulan data, apabila penulis telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang diperoleh. Dalam wawancara yang terstruktur ini penulis telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, demikian pula dengan jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan kepada responden telah dipersiapkan oleh penulis.

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh penulis secara bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam artian wawancara ini dilakukan oleh penulis yang berpedoman pada garis besar dari permasalahan yang ditanyakan. Sehingga dalam mengambil informasi melalui wawancara, penulis mengambil 1 orang perwakilan dari kepolisian, 1 orang perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), 1 orang yang mengakui atas hak milik lahan usaha di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Malang, 3 (tiga) tokoh masyarakat pejabat pemerintahan (RT/RW) wilayah sekitar Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Malang, serta wawancara tambahan kepada lima pengusaha (pengusaha gorengan, tukang cukur, mie ayam, fried chicken, dan warung lalapan) yang melakukan kegiatan usahanya di sekitar bantaran sungai tersebut. Jadi, informasi yang menjadi subjek penelitian ini sebanyak 11 (sebelas) orang.

b. Observasi

Pada bagian ini, peneliti menggunakan metode observasi. Observasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan objek penelitian yang diteliti langsung pada tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi dengan sumber pada bagian membandingkan keadaan dan perspektif hukum positif dengan realita nyata di lokasi penelitian dari berbagai pendapat dan pandangan para ulama ushul fiqh mengenai penegakan hukum terhadap bangunan yang berada di bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terhadap pandangan hukum islam pada masalah mursalah yang berdampak pada kehidupan lingkungan berkelanjutan sebagai fokus penelitian peneliti, serta membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku tentang sungai, dokumen-dokumen tentang sistem pengelolaan sungai dalam tinjauan hukum nasional yang mengatur serta pandangan hukum Islam dalam menanggapi persoalan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Sehingga di didapatkan data yang autentik dan objektif untuk proses menganalisis data tersebut.

G. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data yang sudah dilakukan baik yang berasal dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu menganalisis atau mengolah data yang didapatkan.

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Sifat pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga perimbangan etik disetiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.⁶⁵

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶⁶

⁶⁵ Lexy j Mileong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Refisi (Bandung : PT. Rosda Karya, 2006), h. 15

⁶⁶ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Garfika, 2011), h.107



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Objek lokasi penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam meninjau kasus yang sedang hangat terjadi di berbagai daerah perkotaan yaitu bantaran sungai. Bantaran sungai berada di wilayah sempadan sungai yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti ini berlokasi di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Lokasi ini terletak di Indonesia yang berada di Pulau Jawa pada bagian Timur, dengan kata lain tepatnya berada di Jawa Timur dan termasuk lokasi Kelurahan Merjosari, Rukun Tetangga (RT) 01 dan Rukun Warga (RW) 01 Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Bantaran sungai di lokasi penelitian ini merupakan bantaran sungai kecil, yang awalnya jarak berukuran lebih 5 meter dari kanan dan kiri bibir sungai. Padahal dahulunya sungai ini termasuk sungai besar tetapi salah seorang warga yang mengakui hak atas lahannya dengan sengaja mengecilkan lahan sungai dengan tanah urukan, sehingga saat badan sungai tersisa 2 meter. Namun, pernyataan Pak Soleh ketika penulis menanyakan kisah sungai tersebut dengan pernyataan:

“Iha nggeh mas, biyen jek jamanku enoman sungai iki ombo mas.. kiro-kiro lebih teko jarak pinggir 5 meter,” tegas Pak Soleh.⁶⁷

Penulis mengartikan: *“iya mas, dahulu ketika saya muda sungai ini luas mas.. kira-kira lebarnya berjarak dari pinggir sungai lebih dari 5 meter,”* tegas Pak Soleh.

Hal tersebut berkaitan dengan adanya larangan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berisi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”*⁶⁸

Sebagaimana penjelasan dalam pasal di atas penulis memahami bahwa sudah jelas adanya larangan membuat bangunan di lahan bantaran sungai yang merupakan salah satu tempat yang berpotensi dapat menyebabkan bahaya bagi

⁶⁷ Wawancara kepada Pak Sholeh dan Pak Abu selaku warga sekitar Joyotambaksari dan Ketua Rukun Tetangga 05 di wilayah Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, (pada tanggal 31 Juli 2016).

⁶⁸ Lembaran Negara Nomor 1 tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Pemukiman*. Pasal 157.

orang maupun kerusakan bagi lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Sedangkan larangan tersebut juga memiliki unsur pidana dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana yang tertera di dalam pasal tersebut. Dan hal tersebut bertujuan agar tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup yang seharusnya dilestarikan secara berkelanjutan.

Begitu juga seperti yang dikatakan oleh bapak Mahfudz ketika penulis mewawancarainya, berikut pernyataannya:

“Sungai yang berada di jalan Joyotambaksari tersebut merupakan Saluran Sungai Tersier yang menyalurkan air dari induk sungai brantas dari hulu sampai hilir. Jenis aliran sungai di Jalan Joyotambaksari itu merupakan aliran sungai tersier dari aliran sungai sengkaling kanan.” Pernyataan Pak Mahfudz (pegawai Dinas Pengairan Kota Malang yang bertugas di wilayah Sengkaling sungai Brantas Malang.⁶⁹

Dapat penulis pahami bahwa sungai yang berada di jalan Joyotambaksari tersebut merupakan Saluran Sungai Tersier yang menyalurkan air dari induk sungai brantas dari hulu sampai hilir, sedangkan jenis aliran sungai di Jalan Joyotambaksari ini merupakan aliran sungai tersier dari aliran sungai sengkaling kanan.

Pada diskusi Rukun Tetangga (RT) 01 pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 20.00 WIB di salah satu rumah warga ketika setelah kegiatan rutinitas warga bersholawat banjari dan tanjidor setiap sabtu malam minggu, menghasilkan suatu argumen masyarakat yang berkaitan dengan pengaruh adanya bangunan di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari tersebut, Pak Edi Hariyanto selaku Ketua RT 01 berkata:

⁶⁹ Wawancara kepada Pak Mahfudz, petugas di Pos Keamanan Dam Sengkaling Malang (pada 15 Agustus 2016, pukul 13.00 di Pos Keamanan DAM Sengkaling Malang).

“Nah, ini salah satu kasus yang belum bisa terselesaikan dari dulu.. padahal sudah ada larangan untuk tidak membuat kerusakan di lingkungan, apalagi di sungai yang fungsinya pengalir air dari atas (hulu) sampai bawah di danau (hilir) meskipun ini termasuk saluran sungai tersier seharusnya warga juga sadar terhadap pengaruhnya pada lingkungan sekitar.”⁷⁰

Begitu juga dengan tanggapan dari seorang Mas Adin putra dari salah satu warga yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan rutin warga bersholawat banjari dan tanjidor setiap sabtu malam minggu pukul 20.00. Mas Adin berkata:

“Dahulu wilayah tambaksari ini keseluruhan bersama TNI melakukan pembersihan saluran sungai tersebut dengan mengadakan kerja bakti mengeruk sedimen-sedimen yang mengendap di sungai tersebut. Ngeduk lumpur sampai lebih dari 10 (sepuluh) truk banyaknya.” Kata Mas Adin putra dari salah satu warga yang berlokasi dekat dengan aliran sungai tersier di Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.⁷¹

Menurut tanggapan Pak Awalian selaku sekertaris lurah di wilayah Kelurahan Merjosari terkait kasus penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini mengatakan:

“Menanggapi kasus pelanggaran ini kami pihak pemerintah wilayah Kelurahan Merjosari sudah merasa serba salah, mas. Ibarat “Maju Kena Mundur Kena”, jadi kami juga bingung mau melakukan apalagi. Padahal tujuan penertiban peraturan daerah tersebut tidak semuanya bisa menerima terutama pelaku yang berada di bantaran sungai tersebut mas.” Kata Pak Awalian (sekertaris lurah Merjosari) menanggapi persoalan ini ketika

⁷⁰ Pernyataan Pak Edi Hariyanto, Ketua Rukun Tetangga (RT) 01 ketika ditanya oleh penulis ketika diskusi di halaman Masjid Al-Hijrah Jl.Joyotambaksari No.16 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, pada 19 Agustus 2016, pukul 20.15 WIB.

⁷¹ Pernyataan Mas Adin putra dari salah satu warga yang menjadi tuan rumah ketika diskusi bersama Ketua RT 01 di rumahnya, pada tanggal 20 Agustus 2016 ketika selesai melakukan rutinitas warga bersholawat banjari dan tanjidor setiap sabtu malam minggu secara bergilir di pelataran rumah warga Jalan Joyotambaksari RT 01 RW 01 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

peneliti mewawancarai pada tanggal 19 Agustus 2016 di Kantor Kelurahan Merjosari Malang.⁷²

Tanggapan tersebut dapat dipahami penulis bahwa pihak wilayah pemerintahan kelurahan Merjosari sudah kehabisan cara bagaimana menanggapi masyarakat agar penegakan hukum di bantaran sungai tersebut dapat ditegakan sebagaimana tujuan Pemerintah terhadap fungsi sungai yang berkelanjutan yang berpengaruh pada kelestarian lingkungan hidup yang baik.

Pada kenyataannya, di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini penegakan hukum di wilayah tersebut masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena 3 (tiga) faktor, di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran atas kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama terhadap keberlanjutan fungsi dari sungai;
2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap peraturan yang dibuat dengan menyaksikan kondisi real di masyarakat; dan
3. Sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Sungai yang merupakan bagian dari muka bumi yang karena sifatnya berfungsi sebagai tempat air mengalir dari mata air, sehingga perlu dijaga dan

⁷² Pernyataan Pak Awalian selaku Sekertaris Lurah di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam wawancara yg dilakukan peneliti pada 19 Agustus 2016 di Kantor Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, pukul 10.30 WIB.

dilindungi kelestariannya.⁷³ Kondisi yang terjadi masih belum bisa sesuai dengan yang diharapkan dari pengertian tersebut, seperti yang terjadi di bantaran aliran sungai tersier di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, terdapat bangunan di sekitar bantaran sungai bahkan ada beberapa bangunan yang dibuat di atas aliran sehingga sebagian menutupi sungai tersebut.

Hal tersebut dikuatkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Sutandyo Wignjosoebroto yang berkaitan dengan supremasi hukum yang merupakan cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya;
- b. Kedisiplinan para pemimpin serta para penyelenggara Negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan wewenang atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggara negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali; serta
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga

⁷³ Mustofa, *Kamus Lingkungan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h.115

memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.⁷⁴

Menurut penulis, ketidakselarasan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya, ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, serta hukum yang diciptakan masih belum benar-benar yang bersendikan keadilan sehingga kewibawaan hukum di masyarakat menjadi rendah.

Bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul yang berfungsi untuk mengendalikan air hujan yang turun dengan debit yang tinggi sehingga juga berfungsi sebagai penyalur banjir.⁷⁵ Dan hampir seluruh bantaran sungai di Kota Malang yang dijadikan sebagai media pencarian rejeki oleh para pengusaha yang dengan sengaja membuat bangunan di bantaran sungai karena dengan alasan tidak adanya lahan murah dan strategis yang mampu dijadikan mata pencaharian dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari di Kota Malang dikarenakan biaya kebutuhan semakin tinggi.

Data hasil penelitian yang diperoleh penulis merupakan data yang valid diperoleh karena kasus yang terjadi dialami secara langsung oleh peneliti yang

⁷⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, h.102.

⁷⁵ Penjelasan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 7.

dengan sengaja menyewa lahan yang berlokasi di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tersebut. Pengetahuan masyarakat di sekitar bantaran sungai tersebut maupun pengusaha yang berada di bantaran sungai tersebut sangat minim karena keingintahuan masyarakat sangat kurang terhadap peraturan pemerintah yang berpengaruh terhadap lingkungan baik lingkungan biotik maupun abiotik secara keseluruhan. Seperti yang penulis lakukan melalui wawancara bahwa perolehan data langsung kepada pengusaha di bantaran sungai tersebut terkait alasan menggunakan bantaran sungai, tanggapan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar serta pengaruh bangunan tersebut bagi lingkungan. Di bawah ini adalah hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada 5 (lima) pengusaha di bantaran sungai tersebut, di antaranya:⁷⁶

**Tabel 4.1: Daftar Pengusaha Di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.**

No.	Nama Pengusaha	Jenis usahanya	Alasan memilih lokasi tersebut	Tanggapan terhadap bangunan di sungai
1.	Bu Sulami, sejak tahun 2000. ⁷⁷	Mie Ayam Jawa	Biaya sewa lahan murah dan ramai orang lewat.	a. Membuat bangunan di atas lahan usaha sendiri tanpa ijin dari pejabat pemerintahan setempat b. Menurut beliau “yang penting pemilik lahan tau dan sudah menyewakan lahannya ke saya.”

⁷⁶ Data pada tabel di atas diperoleh dari hasil observasi melalui tahap wawancara sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai 13 Agustus 2016. Karena peneliti meninjau langsung dan menyewa lahan bantaran sungai tersebut agar dapat memperoleh data yang valid.

⁷⁷ Ibu Sulami, wawancara, pada tanggal 13 Agustus 2016, pukul 13.30 WIB di warung Ibu Sulami.

				c. Menurut beliau tidak ada pengaruh apapun terhadap lingkungan.
2.	Maman Raman (Pak Beben), sejak tahun 1997. ⁷⁸	Mie Ayam dan Bubur Ayam Jakarta	Lokasinya strategis pinggir jalan ramai.	<p>a. “Saya membuat bangunan di atas lahan usaha sendiri bersama saudara-saudara saya yang ada di Malang tanpa ijin dari pejabat pemerintahan setempat,” kata Pak Beben dengan bangga.</p> <p>b. Menurut beliau “yang penting pemilik lahan tau dan sudah menyewakan lahannya ke saya.”</p> <p>c. “ga apa-apa mas, yang penting saya sudah sewa disini.</p> <p>d. Transaksi sewa tanpa bukti perjanjian sewa. “Yang penting saling ridho dan saling percaya aja mas..” kata Pak Beben.</p>
3.	Mas Rahman, sejak bulan Desember 2016. ⁷⁹	Gorengan	Lokasi strategis pas pertigaan jalan.	<p>a. Bangunan yang disewa milik dari Pak Kosim sebagai pemilik lahan.</p> <p>b. Menurut beliau “yang penting pemilik lahan tau dan sudah menyewakan lahannya ke saya,</p>

⁷⁸ Pak Beben, wawancara, pada tanggal 15 Agustus 2016, pukul 15.10 WIB di Warung Mie Ayam dan Bubur Ayam Jakarta milik Pak Beben.

⁷⁹ Mas Rahman, wawancara, pada tanggal 14 Agustus 2016, pukul 16.45 WIB, di warung Gorengan milik Mas Rahman.

				<p>terserah mau saya buat bagaimana usaha saya ini.”</p> <p>c. “Tidak ada peringatan apapun dari RT maupun RW. Hanya pernah ada polisi datang mengawasi saja.”</p>
4.	Mas Roni, sejak 2011. ⁸⁰	Pangkas Rambut Cipta Remaja	Biaya sewa murah dan lokasi lahan strategis.	<p>a. “Yang penting disini saya bayar sewa, terkait kejadian apapun pihak pemilik lahan yang bertanggungjawab.</p> <p>b. “Alhamdulillah selama disini pangkas rambut ramai lancar.”</p> <p>c. “Saya memperbaiki bangunan ini dibantu oleh kedua teman saya yang bekerja di sini.”</p>
5.	Mbak Desi, sejak Juni 2016. ⁸¹	Pentol Kare CIMOT	Lokasi strategis dan biaya murah	<p>a. “saya taunya cuma tempat ini disewakan, mas. Datang kesini sudah ada bangunannya.”</p> <p>b. “kalo ada yang peringatan dari pemerintah saya siap minta tanggung jawab ke pemilik lahan, karena saya sudah menyewa lahanya.”</p> <p>c. “kalo terkait lingkungan yang</p>

⁸⁰ Mas Roni, wawancara, pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul 14.10 WIB, di Pangkas Rambut Cipta Remaja milik Mas Roni.

⁸¹ Mbak Desi, wawancara, pada tanggal 19 Agustus 2016, pukul 14.35 WIB, di Warung CEMOT Pentol Kare milik Mbak Desi.

				penting saya berusaha melakukan yang terbaik, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai belakang.”
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil wawancara penulis dalam penelitian kepada 5 (lima) pengusaha di lokasi penelitian bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pengusaha yang berada di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini memilih profesi sebagai pengusaha yang masih belum mengetahui banyak hal tentang prosedur penataan ruang dalam pembuatan bangunan di bantaran sungai yang berpengaruh pada rusaknya lingkungan serta proses keberlanjutan atas fungsi sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap penataan ruang sebagaimana peraturan yang dibuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang 2010-2030 dengan tujuan menciptakan lingkungan Kota Malang yang sehat dan aman dari pengaruh yang merusak lingkungan.⁸²

Sebagaimana pemerintah telah mengatur terkait pemahaman dari makna lingkungan yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi:

⁸² Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang Tahun 2010-2030.

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”⁸³

Penulis mengartikan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan adanya semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup serta manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam terhadap kelangsungan kehidupan, sehingga terwujudnya kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya yang baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut penulis, penegakan hukum di Jalan Joyotambaksari masih kurang efektif, terutama penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran aliran sungai tersier di wilayah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Basori Kasubag Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang yang menyatakan bahwa:

*“Bener, mas.. Lokasi itu dari dulu memang kurang diperhatikan karena saya juga tinggal di wilayah Kelurahan Merjosari. Menurut saya memang ini sejak dulu belum pernah ditangani oleh Pemerintah karena kami selaku Satpol PP dalam menjalankan penertiban hanya nunggu perintah dari Pemerintah Kota.”*Kata Pak Ahmad Basori (Kasubag Umum Satpol PP Kota Malang).⁸⁴

Padahal di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai telah tertulis bahwa larangan menggunakan bantaran sungai untuk sebuah kegiatan yang dapat berdampak berkurangnya atas kemanfaatan fungsi dari sungai. Sedangkan yang menjadi alasan sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada salah satu warga di sekitar Jalan Joyotambaksari

⁸³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1).

⁸⁴ Ahmad Basori, *Wawancara*, pada 19 Agustus 2016, pukul 09.52, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini bahwa tidak adanya lokasi yang strategis selain di tempat tersebut dalam menjalankan usahanya, walaupun ada harga persewaan di lokasi lain cukup tinggi. Maka dengan kata lain tanpa berpikir panjang mereka sebagai pengusaha yang membuat bangunan di lokasi bantaran sungai tersebut sebagai tujuan dalam perekonomiannya tanpa memperhatikan dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari perbuatannya sendiri.⁸⁵

Menurut Ilhami Bisri,⁸⁶ penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum di Indonesia menjadi kewajiban kolektif terhadap semua komponen bangsa sehingga hukum hanya ditegakan oleh golongan-golongan tertentu saja. Padahal dalam tujuan dibentuknya hukum agar kondisi masyarakat menjadi aman, nyaman dan tentram dalam melaksanakan kehidupan. tetapi masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa pentingnya hukum jika ditegakan.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan hal itu upaya pembangunan perumahan dan

⁸⁵ Wawancara kepada Pak Soleh salah satu warga daerah Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Pada Rabu, 3 Agustus 2016 Pukul 09.30 WIB di lokasi tempat kerjanya di Jalan Joyotambaksari RT 05 RW 01.

⁸⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, h.128.

pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.⁸⁷

Menuju pada hasil wawancara di atas bahwa ijin lingkungan dalam membuat dan melakukan usaha atau kegiatan di lokasi penelitian seolah tidak berlaku, karena dalam Pasal 109 Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).⁸⁸

Sebagaimana unsur pidana di atas yang menurut penulis sangat perlu diperhatikan proses pelaksanaannya. Karena hal tersebut berpengaruh pada lingkungan sekitar yang dapat berdampak pada kondisi lingkungan yang rusak akibat adanya bangunan tersebut yang dijadikan ladang usaha oleh para pengusaha yang tidak mau peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya air yang melimpah antara lain ditandai dari jumlah sungai yang sangat banyak. Khususnya sungai yang berlokasi di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian yang terlihat sangat berpengaruh terhadap kondisi perkembangan

⁸⁷ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu, *Dasar-dasar Hukum Perumahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.1.

⁸⁸ Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 109.

lingkungan berkelanjutan. Kondisi yang menurut penulis masih kurang tertata dengan baik dikarenakan adanya bangunan di sekitar bantaran sungai tersier tersebut dapat menghalangi proses dari tujuan adanya peraturan daerah Kota Malang yang memiliki visi menciptakan kondisi Kota Malang yang sehat dan aman dari gangguan maupun kerusakan alam.

Dikaitkan dengan konsep penataan bantaran sungai yang terjadi dan berkembang selama ini menyatu dengan konsep pengelolaan lingkungan sungai, namun lebih terarah pada aspek fisik kualitas sungai yang melebihi baku mutu air minim akibat pencemaran. Baik pencemaran karena limbah industri, pertanian maupun karena limbah domestik terutama limbah rumah tangga mulai dari hulu sampai hilir.⁸⁹ Namun, ditinjau dari kondisi Kota Malang yang lokasi sungai yang cukup banyak maka pengawasan terhadap proses penegakan hukumnya juga perlu diperketat, agar tidak terjadi pengaruh rusaknya lingkungan.

Menurut penulis, kerusakan alam yang terjadi disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri yang menjadikan kondisi tersebut rusak atau lebih baik daripada sebelumnya. Dan sebagai manusia seharusnya kita semua sadar dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar baik untuk kondisi saat ini maupun untuk kondisi masa yang datang. Masa yang di mana anak keturunan kita yang berperan aktif dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga terwujudnya cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di

⁸⁹ Syarifah Salmah, *Penataan Bantaran Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010), h.4

bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan sebagaimana yang dikatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, di antaranya:⁹⁰

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya.
- b. Kedisiplinan para pemimpin serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan dalam melaksanakan kebijakan yang di landasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan wewenang ataupun pembelokan tujuan dapat ditekan seminimal mungkin. Dapat diartikan kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang dapat diperbaiki kembali; serta
- c. Hukum atau peraturan yang diciptakan benar-benar menjadi peraturan yang bersendikan keadilan, ketertiban serta kemanfaatan bagi semua orang maupun kondisi lingkungan, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Berikut potret bantaran sungai saluran tersier di Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang terdapat ketidaksinkronan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan kondisi real di masyarakat yang menjalani peraturan yang ditetapkan tersebut.

⁹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, h.102.

**Gambar Potret 4.1 : Potret kondisi bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari
Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.⁹¹**



Sumber: Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Potret di atas tersebut diambil oleh penulis ketika melakukan observasi di lokasi penelitian pada 13 Agustus 2016. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang berwujud ada, sebagaimana penataan ruang yang telah dikemukakan di atas tetapi seolah tidak berlaku. Jika kita perhatikan lebih dalam, ketidakefektifan hukum ini mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan sekitar terutama berpengaruh terhadap fungsi dari pelestarian sungai yang berkelanjutan.

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum yang meliputi segi preventif dan represif⁹² cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif

⁹¹ Potret kondisi bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dipotret pada tanggal 13 Agustus 2016.

⁹² Terdapat di dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada bagian umum nomor 5, dijelaskan bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan

meningkatkan kesadaan hukum masyarakat.⁹³ Namun biasa kita mengenal bahwa adanya program Jaksa Masuk Desa dan Hakim Masuk Desa dengan propaganda Kadarkum (kesadaran hukum) karena dalam semboyan “lebih baik mencegah daripada mengobati”, suatu semboyan yang dapat diterapkan dalam menyadarkan masyarakat alangkah lebih baiknya jika menegakan hukum tanpa merusak lingkungan hidup sebagaimana peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Bagir Manan, permasalahan di atas memerlukan pemecahan maupun upaya terhadap permasalahan penegakan hukum tersebut, dan pemerintah yang saat ini sudah membuat kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kapasitas institusi hukum maupun aparaturnya dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah diajarkan dalam kebijakan yang dibuat. Hasil dari itu dapat diberikan pelayanan untuk melindungi masyarakat, selain itu dapat mewujudkan tingkat kesuksesan yang diharapkan agar mampu menjamin kesejahteraan dan ketentraman untuk semua lapisan masyarakat.⁹⁴

Lokasi ini terbilang cukup strategis jika dijadikan sebagai tempat usaha lokasinya di jalan yang cukup ramai masyarakat Malang yang menjalankan aktifitas, tetapi lokasi ini berada tepat di bibir sungai kecil yang disebut dengan saluran sungai tersier atau disebut dengan bantaran sungai. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Pak Beben dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti

dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi perlu dilakukan represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

⁹³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.49.

⁹⁴ Bagir Manan, *Presepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik* (Jakarta: Varian Peradilan No 258, 2007), h.5

ketika saya menanyakan alasan jualan di bantaran sungai tersebut dan beliau mengatakan:

“Lokasinya bagus mas tempat ini kalo dibuat jualan, soalnya jalan besar terus rame juga.. insha Allah prospeklah kalo dibuat jualan. Asalkan berani bersaing sehat..” Pernyataan Pak Beben salah seorang pengusaha yang berjualan di bantaran sungai.⁹⁵

Secara teori, dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 2 huruf b, hal ini terkait dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang merupakan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian yang mendukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.⁹⁶

Kasus tersebut menjadikan pemikiran penulis bahwa terdapat ketidakserasian hukum peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kondisi pelaksanaan hukum di masyarakat, sebagaimana dasar atau asas maupun tujuan serta ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 3, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan atas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan

⁹⁵ Wawancara kepada Pak Bebeb, salah seorang Penjual Bubur Ayam dan Mie Ayam Jakarta yang paling lama berjualan dan membuat bangunan di Bantaran Sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, (pada tanggal 17 Mei 2016).

⁹⁶ Penjelasan Pasal 2 huruf b atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berkaitan dengan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan lingkungan hidup.

manusia di Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹⁷

Dapat dipahami bahwa kejadian ini sudah mencapai kepada suatu ketidakserasian antara peraturan yang sudah termuat dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang melarang adanya bangunan di bantaran sungai, sehingga dikuatkan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Maka dapat disimpulkan hal ini merupakan salah satu tanggung jawab penguasaan dari negara sebagai lembaga penyelenggara terhadap peraturan yang telah ditetapkan.⁹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut yang berpengaruh terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurut penulis pemerintah perlu mengembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum yang dijadikan sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan dalam pembangunan lainnya yang menjadi tanggung jawab negara.

Sebagaimana hak penguasaan negara yang termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara diberi wewenang untuk:

⁹⁷ Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

⁹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (3).

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁹⁹

Menurut penulis ditinjau dari fungsi dalam kondisi ideal, bantaran sungai tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk maupun bangunan lainnya, namun nyatanya terjadi pada bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan bahkan sampai ke aliran sungai pun terbangun pemukiman yang dibangun oleh para pengusaha sendiri. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab negara terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa negara bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.¹⁰⁰

Sebagai wujud dalam pengupayaan kesehatan, pemerintah dapat melakukan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

⁹⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (3).

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat (1).

Berdasarkan fakta, pertumbuhan penduduk alami dan peningkatan jumlah penduduk di Kota Malang mengubah pola penggunaan lahan ilegal seperti halnya penggunaan lahan di bantaran sungai mulai dari hulu sampai ke hilir, sehingga sebagai acuan kasus yang terjadi di bantaran aliran sungai tersier Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang menjadi objek kajian peneliti terdapat dampak terjadi penurunan kualitas lingkungan (fisik, sosial, dan ekonomi).

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang merupakan tanggung jawab negara atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tertera di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹⁰¹ Maka yang dijadikan pertimbangan bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, tepat guna dan berhasil guna dengan berkaidah pada penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidaksinambungan struktur dan fungsi ruang sehingga perlu ditata yang baik agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagaimana visi dan misi dibentuknya

¹⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 4

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang bahwa:

*“Pembangunan Kota Malang diarahkan menuju visi “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata yang Berbudaya, menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”.*¹⁰²

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai ini memerlukan suatu proses penataan ruang Kota Malang agar terwujudnya cita yang ingin demi mewujudkan sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, sehat, ramah lingkungan, sebagai kota pariwisata yang berbudaya serta dengan niat menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri.

Adapun penegakan hukum lingkungan ini sangat rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang dari berbagai bidang klasik, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum juga harus menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, serta hukum internasional publik maupun privat.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, bahwa berdasarkan asas tanggung jawab negara, negara

¹⁰² Terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang 2010-2030, pada Pasal 2 terkait Visi Pembangunan Kota Malang.

¹⁰³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.49

menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi yang datang. Namun, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dalam wilayah yuridiksinya yang menyebabkan kerugian serta melindungi negara terhadap dampak kerusakan lingkungan.¹⁰⁴ Sedangkan asas keberlanjutan dapat dimaknai bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap generasi saat ini. Maka kemampuan penegakan lingkungan hidup yang perlu dilestarikan agar terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab sebagai masyarakat bernegara yang baik.

Menurut penulis, kurangnya penegakan hukum di bantaran sungai yang berdampak pada kejadian banjir dan pencemaran lingkungan yang dapat terjadi pada bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini salah satu penyebabnya karena pengusaha yang membuang limbahnya ke sungai dan bangunan di atas sungai yang menghambat lajunya air yang mengalir di sungai sehingga kecepatan aliran air di sungai tersebut rendah. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab adanya peraturan daerah di Kota Malang seolah tidak berlaku di masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan pun masih kurang, sehingga kelestarian lingkungan yang didambakan secara tidak langsung menjadi terhambat.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Basori, berkata:

¹⁰⁴ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Djambatan, 2003), h.23

“Kami pihak Sat Pol PP hanya menunggu perintah dari pemerintah setempat jika di lokasi tersebut ada yang mengadu atau melaporkan ke pemerintah terkait ketidaknyamanan mereka sebagai masyarakat terkait keberadaan bangunan di bantaran sungai.” Tegas Pak Ahmad Basori selaku Kasubag Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.¹⁰⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, secara tidak langsung pemerintah juga tidak memperdulikan dengan tidak meninjau langsung kondisi lingkungan tersebut. Padahal sudah jelas di dalam Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata ruang serta larangan pengadaan suatu kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga terhambatnya proses keberlanjutan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana Allah SWT pun menegaskan kepada kita sebagai hambaNya yang baik untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dalam firmanNya:¹⁰⁶

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”* (QS. Al-Qhashas : 77).

¹⁰⁵ Ahmad Basori, *Wawancara*, penjelasan ketika diwawancarai oleh penulis mengenai kasus penegakan hukum yang terjadi di bantaran sungai pada lokasi penelitian, pada tanggal 20 Agustus 2016, pukul 10.15, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.

¹⁰⁶ Al-Qur'an Surat Al-Qhashas ayat 77.

Sebagaimana Ibnu Katsir menafsirkan bahwa firmanNya *وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ*

الدَّارِ الْآخِرَةِ “Dan carilah dari apa yang anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (keselamatan) dunia ini,” yaitu gunakanlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa harta yang melimpah dan ketikmatan yang panjang dalam berbuat taat kepada Rabbmu serta bertaqarrub kepadanya dengan berbagai amal-amal yang dapat menghasilkan pahala di dunia dan akherat. *وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا*

“Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (keselamatan) dunia,” yaitu apa-apa yang dibolehkan oleh Allah di dalamnya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pernikahan. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak, dirimu memiliki hak, keluargamu memiliki hak serta orang berziarah kepadamu pun memiliki hak. Maka berikanlah setiap sesuatu dengan haknya.

وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ “Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,” yaitu berbuat baiklah kepada makhlukNya sebagaimana Dia telah berbuat baik kepadamu. *وَلَا تَبْتَغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ* “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi,” yaitu janganlah semangatmu hanya menjadi perusak di muka bumi dan berbuat buruk kepada makhluk Allah. *إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ*

الْمُفْسِدِينَ “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sikikh, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 41, Jilid 3, h.298.

Penegakan hukum yang terjadi di lokasi penelitian masih belum dilakukan. Beberapa bukti yang penulis peroleh dan penulis alami sendiri dalam meneliti dengan melakukan peninjauan langsung menyewa lahan tersebut yang dijadikan objek penelitian. Meskipun dalam hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Basori selaku Kasubag Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang:

Begitu juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Didik selaku Panit Reskrim Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berkata:

“Kami tidak bisa melakukan penertiban kalau belum ada masyarakat yang melapor ke kami sebagai penegak hukum bagian Reskrim Lowokwaru Kota Malang, dan kami hanya menyidik jika ada warga yang melapor bahwa adanya warga yang merasa dirugikan,” kata Pak Didik selaku Panit Reskrim Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.¹⁰⁸

Pernyataan di atas menurut penulis, bahwa Kepolisian sebagai penegak hukum di masyarakat pun masih kurang peduli terhadap kondisi lingkungan hidup yang sudah jelas nampak terjadinya kerusakan dan menyebabkan terhambatnya pelestarian fungsi dari sungai secara berkelanjutan. Bahkan sejak tahun 1997 dahulu pertama kali ketika Pak Beben (salah seorang pengusaha yang pertama kali membangun bangunannya di lokasi tersebut sampai saat ini), tidak ada satu pun dari pihak pemerintah yang menegur bahkan mensosialisasikan terkait larangan penggunaan bantaran sungai yang berdampak kerusakan terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana Pak Beben mengatakan:

¹⁰⁸ Didik, *Wawancara*, pada tanggal 22 Agustus 2016, pukul 11.10 WIB, menjelaskan pandangan Kepolisian sebagai penegak hukum pada kondisi penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai.

”Dari dulu tidak pernah ada mas kalo tempat ini mau digusur, mungkin karena tempat ini sudah mulai rame..” ungkapan Pak Beben dengan santainya.¹⁰⁹

Menurut penulis, hal ini perlu diluruskan dengan pemerintah wilayah setempat melakukan pendekatan melalui pemahaman terkait keberadaan bangunan di banataran sungai tersebut. Sedangkan dari pihak pengusahanya sendiri perlu adanya kesadaran bahwa keberadaan bangunan tersebut mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan hidup.

Sebagaimana hal demikian telah diakui dan dituangkan dalam Pasal 42 dan 56-58 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. termasuk salah satu wewenang Bupati atau Walikota dalam melakukan penataan ruang wilayah Kota Malang, karena Bupati atau Walikota merupakan organ tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam konteks penataan ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai posisi penting, sehingga landasan bagi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dalam rangka penataan ruang nasional.¹¹⁰

Banjir yang disebabkan karena tidak adanya resapan air sehingga tersumbatnya saluran air yang terjadi membuktikan bahwa kurangnya penegakan hukum yang terjadi di bantaran sungai lokasi penelitian penulis, bahwa hal itu disebabkan karena kurangnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh pengusaha yang seolah tidak peduli dengan dampak dari lingkungan yang terjadi. Banjir yang terjadi disebabkan karena adanya bangunan di bantaran sungai tersebut. Terbukti

¹⁰⁹ Pak Beben, *Wawancara*, pada tanggal 20 Agustus 2016, pukul 13.20 WIB lokasi di depan warung milik Pak Beben.

¹¹⁰ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan; Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h.98.

bahwa penegakan hukum di lokasi tersebut masih beku dan belum terlaksana, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan fungsi sungai sebagai salah satu sumber daya alam yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Sebagaimana peraturan tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, yang berisi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”¹¹¹

Maka menurut penulis, demi terciptanya kemaslahatan umum bangunan yang berada di lokasi bantaran sungai tersebut harus dilakukan penggusuran. Namun, dalam mengambil keputusan pengosongan area tersebut pemerintah dan masyarakat serta pengusaha yang berada di bantaran sungai perlu mengadakan musyawarah antara ketiga pihak tersebut dalam menyelesaikan persoalan ini agar terciptanya kemaslahatan umum dan mengurangi dampak dari adanya kerusakan lingkungan hidup.

2. Relevansi Antara Kemanfaatan Umum Dan Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa masalah dapat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat (1) huruf a.

kata “manfaat” dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata manfaat juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata dari “mudharat” yang berarti rugi, buruk atau kerusakan.¹¹²

Sebagaimana Imam Al-Ghazali memaknai Masalahah:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.¹¹³

“Adapun masalahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak kemadharatan adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan masalahah ialah memelihara tujuan syara’/hukum Islam dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalahah, dan setiap kehilangan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalahah.”

Penulis memahami penjelasan Imam Ghazali di atas dapat dipahami bahwa kemaslahatan merupakan perbuatan dalam proses pemeliharaan tujuan syara’, yang di mana kelima tujuan syara’ yang dijadikan prinsip oleh umat Islam yaitu

¹¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.634.

¹¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Beirut/Lebanon: Al-Risalah, 1997 M/1418 H), h.416.

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya dari hal-hal yang menyebabkan kemadharatan atau kerusakan di muka bumi.

Pencemaran lingkungan sungai merupakan salah satu bukti dari kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan ulah tangan manusia dan berakibat pada manusia sendiri. Sebagaimana yang telah diabadikan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (41), sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ .

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rum ayat 41).¹¹⁴

Ibnu Katsir menafsirkan dalam kitabnya memaknai maksud dari ayat di atas bahwa makna firman Allah SWT ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.” Yaitu kurangnya tanam-tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. Abul ‘Aliyah berkata: “Barangsiapa yang berlaku maksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia berbuat kerusakan di dalamnya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah sebab ketaatan. Terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

¹¹⁴ Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (41)

لَحْدٌ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِهَا مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا .

“*Satu hukuman had yang ditegakan di muka bumi lebih disukai bagi penghuninya daripada mereka diberikan hujan selama 40 hari pagi hari.*”¹¹⁵

Penulis memahami dari penafsiran Ibnu Katsir yang menafsirkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41, bahwa jika hukum ditegakan maka mayoritas manusia menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, sehingga masyarakat yang menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Dan jika maksiat ditinggalkan, maka hal tersebut menjadi sebab tercapainya berbagai berkah dari langit dan bumi yang Allah SWT berikan untuk hambaNya yang mau menjalankan segala yang diperintahkan olehNya.

Adapun penegakan hukum dalam asas hukum sebagai tanggung jawab negara (*state responsibility*) dapat berkembang dalam berbagai makna, di antaranya:¹¹⁶

- d) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- e) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹¹⁵ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sikikh, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41, Jilid.4, h.380

¹¹⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.61

- f) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga yang menghasilkan pernyataan sebagai berikut:

“Dahulu wilayah tambaksari ini keseluruhan bersama TNI melakukan pembersihan saluran sungai tersebut dengan mengadakan kerja bakti mengeruk sedimen-sedimen yang mengendap di sungai tersebut. Ngeduk lumpur sampai lebih dari 10 (sepuluh) truk banyaknya.” Kata Mas Adin putra dari salah satu warga yang berlokasi dekat dengan aliran sungai tersier di Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.¹¹⁷

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Syahrul Machmud di atas, pada kenyataan di lokasi penelitian belum sesuai, karena di bantaran sungai tersebut penuh dengan lumpur yang mengendap di dalam saluran tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya diadakan kerja bakti rutin untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam saluran air tersebut. Hal ini dilakukan agar mencegah tersumbatnya saluran air yang bisa menyebabkan banjir, dan berkembangnya penyakit seperti diare dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh kondisi tersebut. Di samping itu juga dapat membantu mewujudkan lingkungan bersih yang sehat dan nyaman.

Berikut potret dampak dari adanya bangunan di bantaran sungai tersier Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang setiap hujan turun:

¹¹⁷ Pernyataan Mas Adin putra dari salah satu warga yang menjadi tuan rumah ketika diskusi bersama Ketua RT 01 di rumahnya, pada tanggal 20 Agustus 2016 ketika selesai melakukan rutinitas warga bersholawat banjari dan tanjidor setiap sabtu malam minggu secara bergilir di pelataran rumah warga Jalan Joyotambaksari RT 01 RW 01 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Gambar 4.2: Potret Kondisi Dampak Lingkungan Setiap Hujan.¹¹⁸



Sumber: Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Potret di atas diambil oleh penulis ketika hujan turun di wilayah Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdapat bangunan semi permanen yang dibangun sendiri oleh para pengusaha setelah menyewa lahan tersebut kepada pemilik lahan, dengan kondisi debit air yang cukup tinggi merupakan sebagian bukti terlihat nyata kita saksikan bahwa pengaruh adanya bangunan di bantaran sungai terhadap lingkungan. Adanya bangunan di bantaran sungai tersebut menyebabkan tidak adanya penyerapan air yang bertujuan ketika hujan turun dengan debit yang tinggi air

¹¹⁸ Potret Kondisi Bantaran Sungai di Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdapat bangunan semi permanen yang dibangun oleh para pengusaha setelah menyewa lahan tersebut kepada pemilik lahan (Pak Kosim), ketika hujan dengan debit yang tinggi sungai tersebut tidak mampu mengalirkan air hujan sebagaimana fungsi dari sungai tersebut, potret gambar diambil pada 14 Agustus 2016, pukul 14.45 WIB, di depan warung Ibu Sulami dan di depan warung Mie Ayam dan Bubur Ayam Jakarta milik Pak beben.

dapat mengalir ke sungai dan tidak terjadi banjir di lingkungan sekitar, sehingga nampak bahwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih kurang disadari dan pemerintah juga kurang mengawasi terhadap proses penegakan hukum yang telah ditetapkan.

Kondisi yang terjadi di bantaran aliran sungai tersier ini terkait penegakan hukum terhadap bangunan yang ditinjau dalam hukum Islam Masalah Mursalah sebagaimana peneliti mengkaji dalam pandangan Imam Ghazali. Adapun Imam Ghazali menyebutkan macam-macam masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 (tiga) macam, di antaranya:¹¹⁹

- 1) Masalah yang dibenarkan oleh syara', dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari *nash* dan *ijma'*. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
- 2) Masalah yang dibatalkan oleh syara', sebagai contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib

¹¹⁹Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.) h.414-416

berpuasa dua bulan berturut-turut supaya ia jera. Ini adalah pendapat batal dan menyalahi *nash* dengan masalahat. Membuka pintu ini merubah segala ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nash-nashnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

3) Masalahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.

Menurut penulis, dari pernyataan Imam Ghazali di atas jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi terkait penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang berdampak kemaslahatan ataupun kemanfaatan umum itu dapat terwujud manakala masyarakat Indonesia khususnya di daerah sungai tersebut sadar dan mau menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait larangan melakukan suatu kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Kurangnya penegakan hukum di bantaran sungai yang dengan adanya bukti kejadian banjir dan pencemaran lingkungan yang dapat terjadi pada bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini salah satu penyebabnya karena pengusaha yang membuang limbahnya ke sungai dan bangunan di atas sungai yang menghambat lajunya air yang mengalir di sungai sehingga kecepatan aliran air di sungai tersebut rendah yang disebabkan banyaknya sedimen di dalam palung sungai. Padahal waktu pergantian air ketika tiba di danau dapat mencapai 1 (satu) sampai 100 (seratus) tahun, sementara waktu pergantian air di sungai hanya 12 (dua belas) sampai 20 (dua puluh) hari. Sedangkan danau memiliki zona yang berbeda, di antaranya:

- 1) Zona litoral, dekat pantai di mana tumbuhan berakar dapat dijumpai;
- 2) Zona limnetik (lapisan permukaan perairan terbuka), sinar matahari mampu menembus zona ini, dan didominasi oleh fitoplankton dan ikan yang berenang bebas; dan
- 3) Zona profundal, zona perairan dalam yang tidak dapat ditembus sinar matahari dan dihuni oleh organisme yang membuang liang di dasar perairan.¹²⁰

Bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini merupakan bantaran sebagai penyalur banjir yang terjadi meskipun zona danau sebagai tempat bermuaranya air yang mengalir di sungai tersebut berbeda beda, sehingga mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup di lingkungan yang harus tetap dilestarikan agar tidak menyebabkan kerusakan atas lingkungan baik lingkungan sungai maupun lingkungan di sekitar sungai dari hulu sampai hilir demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Kondisi penegakan hukum yang terjadi di lokasi penelitian bantaran sungai tersier Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini bahwa hukum penataan ruang pada larangan terhadap bangunan di bantaran sungai harus ditegakan, agar tidak terjadi pencemaran serta kerusakan pada lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana berbuat kerusakan dalam Islam hukumnya adalah haram. Maka barangsiapa yang berbuat kerusakan terhadap lingkungan merupakan suatu perbuatan dzalim yang jika dilakukan berakibat dosa yang wajib dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

¹²⁰ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), h.97

Begitu juga dengan kondisi yang terjadi pada objek penelitian bahwa pelanggaran yang terjadi di masyarakat tidak bisa tinggal diam, perlu adanya perbaikan dari perlakuan ketidaktaatannya masyarakat terhadap kondisi lingkungan sungai yang mendirikan bangunan di bantaran sungai tersebut. Maka pemerintah perlu melakukan penertiban terhadap lokasi tersebut agar kondisi lingkungan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْبِىْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ

ۗ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An.Nisa ayat 59).¹²¹

Penulis memahami dari firman Allah di atas, bahwa Allah memerintahkan kita untuk taat kepadaNya, taat kepada RasulNya, dan taat kepada pemerintah yang membuat peraturan demi kemaslahatan umat. Sedangkan pengkhususan taat bahwa setiap masyarakat yang baik yaitu mampu berusaha mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam dan pemerintah khususnya di Kota Malang ini. Karena dengan taatnya masyarakat dalam menegakan hukum, maka

¹²¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59.

terciptanya kesejahteraan umum dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan terjaga.

Sebagaimana mengacu kepada makna terminologis dari sisi prioritas pemenuhan kemaslahatan kasus penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai tersier ini, Imam Ghazali membuat kategorisasi masalah menjadi tiga jenis urgensi tingkatan kemaslahatannya:¹²²

1. Masalah Daruriyyat

Merupakan *al-maslahah* yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Jika hal ini tidak ada maka tata kehidupan di dunia timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai, bahkan siksaanlah yang mengancam.

Sebagaimana penulis menemukan pemahaman yang berdampak pada munculnya kemaslahatan umat jika dikaitkan dengan kasus penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan terutama menghalangi fungsi dari pelestarian sungai sebagai saluran yang menjadi penyalur kehidupan yang berkelanjutan. Maka jika dikaitkan dengan *al-maslahah daruriyyat*, bangunan yang berada di bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwari Kota Malang ini harus benar-benar ditegakan, seperti penulis memberikan solusi kepada pemerintah Kota Malang agar melakukan penanganan dengan pengosongan area demi memperbaiki fungsi sungai secara berkelanjutan sebagai solusi dampak dari dampak kerusakan

¹²² Musthafa Sa'id al-Khinn, *Atsar al-ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Mu'assasah al-Risalah), h.552-553.

lingkungan yang terjadi selama ini. Namun pemerintah juga perlu memperhatikan solusi terbaik sebelum melakukan pengosongan area tersebut. Penulis memberikan solusi bahwa pemerintah perlu mempersiapkan relokasi yang aman, nyaman serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan agar para pengusaha yang dilakukan penertiban tersebut tidak merasa dirugikan ataupun didzalimi.

Imam Ghazali mengolaborasikan klasifikasi Maqasid Syariah yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan Mursal (*al-masalih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nash. Sebagaimana mengklasifikasikan kemaslahatan dalam tingkatan *dharuriyyat* yang ditujukan dalam melestarikan dengan perlindungan agama (*hifdz ad-din*), perlindungan jiwa-raga (*hifdz an-nafs*), perlindungan harta (*hifdz al-mal*), perlindungan akal (*hifdz al-aql*), dan perlindungan keturunan (*hifdz an-nashl*).¹²³ Maka penulis memahami *dharuriyyat* dinilai sebagai hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia sebagai warga negara. Adanya kesepakatan umum bahwa kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat* ini adalah sasaran di balik setiap hukum illah.

2. Masalah Hajiyat

Masalah *Hajiyat* ini merupakan masalah sekunder yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal ini tidak terwujud, maka manusia mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan. Dengan memenuhi kemaslahatan dengan cara semacam ini, *Syar'i* (sebagaimana yang ditetapkan oleh

¹²³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Jilid 1, h.172.

syariat Islam) menggariskan beragam ketentuan tata laksana *mu'amalah* seperti penanggulangan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai ini menurut penulis pemerintah perlu melakukan pengawasan secara menyeluruh pada lokasi bantaran sungai aliran tersier yang berada di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan membuat pos penjagaan saluran tersier sungai tersebut.

Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam pemikirannya:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ الْحَاجِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ وَالْتَصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تِلْكَ
الْأُصُولُ الْخَمْسَةُ بَلْ تَنْتَحِقُ بِدُونِهَا وَلَكِنْ صِيَانَةٌ مَعَ الضِّيقِ وَالْحَرَجِ

*“Maslahah Hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan”.*¹²⁴

Terkait dengan penelitian ini ditinjau dari Maslahah yang berurgensi dari jenis Hajjiyyat ini penegakan hukum dilakukan dengan solusi memberikan peringatan kepada para pengusaha yang berniaga di sekitar bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berupa surat peringatan bahwa larangan pengadaan bangunan di bantaran sungai tersebut.

3. Maslahah Tahsiniyyat

Maslahah *Tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang bertujuan menggabungkan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur. Seperti

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2* (Jakarta : Kencana, 2008), h.370

adanya bangunan di bantaran sungai yang merupakan salah satu kendala dalam penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dalam cita negara yang tertera di lembaran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat.

Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan:

أَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفْتَضِيهَا الْمُرُوءَةُ وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ

الْعَادَاتِ

“Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh Adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak”. Atau mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu di penuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.¹²⁵

Adapun terkait dengan penelitian ini ditinjau dari Maslahah tambahan yang berurgensi dari jenis Tahsiniyah ini penegakan hukum dilakukan dengan solusi menggunakan prosedur penyelesaian kasus mempertimbangkan nilai kemanusiaan kepada para pengusaha yang berniaga di sekitar bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tersebut.

Sedangkan menurut penulis, solusi penyelesaian pada persoalan ini jika direlevansikan antara penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai yang ditinjau dari hukum Islam Maslahah Mursalah yang bersifat kemanfaatan umum dalam pandangan Imam Al-Ghazali, diawali dengan melakukan

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, h. 372.

penyelesaian melalui proses administrasi yaitu dengan melakukan pengaduan kepada pemerintah bahwa keberadaan bangunan tersebut sangat mengganggu proses keberlanjutan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berdampak pada kerusakan seperti banjir yang disebabkan tidak adanya penyerapan air di sekitar bantaran sungai tersebut. Selanjutnya pemerintah menangani kasus tersebut dengan memberikan solusi yang terbaik jika melakukan pengosongan area bantaran sungai tersebut sebelumnya perlu menyediakan lahan sewa untuk para pengusaha yang tempat bejualannya dikosongkan dari bangunan agar para pengusaha yang masih belum mengerti dapat memahami prosedur penegakan hukum yang baik serta pemerintah juga memahami kondisi yang dialami oleh para pengusaha di bantaran sungai tersebut, sehingga menimbulkan kemaslahatan di dalam bermasyarakat dan bernegara.

Perbuatan baik dan tidak baik sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

Artinya: *“Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-An'am ayat 160).*¹²⁶

Penulis menyimpulkan, bahwa mampu menegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah khusus wilayah Kota Malang terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

¹²⁶ Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 160.

tentang Rencana Penataan Ruang Kota Malang 2010-2030 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perbuatan yang baik, dengan melakukan perbuatan baik tersebut maka kemanfaatan umum terwujud sebagaimana hal ini termasuk dalam tingkatan *masalah dharuriyah* karena pengaruh terhadap kondisi lingkungan yang melingkupi seluruh makhluk yang ada di alam. Maka hal tersebut berkaitan dengan cita-cita dalam melestarikan alam yang berkelanjutan. Sebagaimana perbuatan tersebut dicatat oleh Allah SWT sebagai perbuatan baik yang dijanjikan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberikan bagi mereka yang melakukan 1 (satu) kebaikan dengan melipatgandakan kebaikan itu menjadi 10 (sepuluh) kali lipat kebaikan yang dilakukan. Dan barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang berdampak buruk bagi lingkungan maka Allah memberikan balasan yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Agar kemaslahatan muncul dari setiap kondisi dalam penegakan hukum ini kita perlu memperhatikan bahwa agama Islam telah menganjurkan setiap manusia untuk taat kepada Tuhannya. Imam Al-Ghazali *masalah dharuriyah* merupakan tingkatan kemaslahatan yang utama dalam penegakan hukum yang bertujuan dalam memelihara tujuan-tujuan syari'at.¹²⁷ Sedangkan penulis memaknai secara kontekstual bahwa penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai ini sangatlah penting, sebagaimana tujuan syari'at yang meliputi lima dasar pokok, yaitu:

¹²⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I (Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997), h. 217.

1) Melindungi agama (*hifzh al diin*);

Sebagaimana dalam penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai mampu ditegakan manakal kita sebagai masyarakat yang baik ingat bahwa Allah SWT dalam menegakan syariat Islam melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Karena kerusakan merupakan hal yang tidak disukai Allah SWT.

2) Melindungi jiwa (*hifzh al nafs*);

Melindungi jiwa juga merupakan salah satu cara agar terwujudnya kemaslahatan di dalam kehidupan. Jiwa yang baik juga mengantarkan kita kepada hal yang baik sebagaimana mampu menegakan hukum yang telah ditetapkan secara sadar. Jika jiwa dalam diri tidak baik maka perbuatan yg tidak baik pun mengikuti, sehingga kerusakan pun terjadi.

3) Melindungi akal (*hifzh al aql*);

Melindungi akal merupakan salah satu cara memperoleh kemaslahatan. Akal yang dilindungi dengan baik mewujudkan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat mewujudkan kemaslahatan dalam hidup, seperti dalam menegakan hukum akal menentukan hal mana yang harus dilakukan dan hal mana yang harus ditinggalkan tanpa menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Dan jika kita tidak mampu menjaga akal kita dengan baik, maka kerusakan pun terjadi sebagaimana Allah SWT pun membenci orang-orang yang berbuat kerusakan.

4) Melindungi keturunan (*hifzh al nasl*); dan

Melindungi keturunan juga merupakan salah satu cara terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan. Pebuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari juga mempengaruhi keberlanjutan terhadap keturunan. Orang yang baik memiliki keturunan yang baik. Maka dalam menciptakan keturunan yang baik kita sebagai masyarakat perlu menyadari bahwa penegakan hukum itu suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang berkelanjutan sebagai pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut juga merupakan langkah terwujudnya dalam melindungi keturunan yang baik sebagaimana Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

5) Melindungi harta benda (*hifzh al mal*).

Melindungi harta benda merupakan salah satu perbuatan yang mampu membawa kita kepada kecintaan Allah kepada hambaNya. Harta yang dijaga dengan baik, menyedekahkan sebagian harta di jalan Allah maka Allah SWT memberikan ganjaran berupa pahala bagi hambaNya yang mau berbuat baik dengan bersedekah. Sebagaimana dalam menegakan hukum di lingkungan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sungai merupakan hal yang baik agar terwujudnya kondisi lingkungan baik, sehingga kemaslahatan umum dapat terwujud tanpa meresahkan banyak pihak.

Menurut penulis, berkaitan dengan keseluruhan pembahasan di atas bahwa terdapat relevansi kemanfaatan umum pada penegakan hukum terhadap keberadaan bangunan di bantaran sungai:

1. Relevansi bagi masyarakat

Bahwa masyarakat perlu memahani arti pentingnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi terciptanya kesejahteraan dalam bermasyarakat. Maka dengan memperbaiki kepedulian terhadap lingkungan baik yang terjadi di bantaran sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang maupun yang terjadi di lingkungan lain yang beresiko besar terhadap kerusakan alam.

2. Relevansi bagi pemerintah daerah

Subyek hukum yang memiliki wewenang mengatur tatanan kehidupan di dalam suatu daerah adalah pemerintah daerah. Demi tegaknya peraturan yang telah ditetapkan perlu adanya pengawasan agar peraturan yang dibuat dapat berfungsi bagi kesejahteraan di dalam masyarakat bernegara. Kondisi lingkungan di masyarakat perlu diperhatikan, sehingga dengan ada perhatian dari pemerintah maka masyarakat merasa diperhatikan dan lingkungan pun dijaga dan dilindungi bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

3. Relevansi bagi lingkungan hidup

Perbaikan mulai dari sekarang dan seterusnya dengan menjaga dan melindungi kondisi lingkungan agar tetap baik. Menurut penulis, bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan kesejahteraan umum dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang menjadikan fungsi dari lingkungan yang dapat melestarikan alam secara berkelanjutan. Sedangkan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang peduli dengan kondisi

lingkungan dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mensejahterakan kondisi masyarakat yang masih kurang teratur. Agar segala kegiatan dalam setiap aktifitas kehidupan dapat terarah, sehingga lingkungan hidup dapat terjaga kelestariannya dan kemanfaatan umum dapat terwujud sebagaimana agama Islam mengajarkan agar selalu berusaha menjadi orang baik dengan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum di lokasi penelitian sudah menunjukkan bahwa tidak pernah dilaksanakan sebagaimana dengan adanya Pasal 157 Undang-Undang Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1 tentang Perumahan dan Pemukiman yang berisi terkait larangan membangun suatu bangunan di tempat yang berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga seharusnya hal tersebut merupakan tujuan dari terbentuknya suatu peraturan. Kesadaran dari setiap masyarakat atau individu baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat yang semuanya merasakan dampak yang terjadi jika hukum

tidak ditegakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai masih kurang maksimal, sedangkan dari sisi hukum Islam sebagaimana bertujuan demi kemaslahatan umat juga belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai pada Pasal 7 ayat (2) yang dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan di sungai yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

2. Relevansi kemanfaatan umum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan lingkungan hidup Berkaitan dengan keberadaan bangunan di bantaran sungai tersier Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini saling berhubungan. Lingkungan hidup yang seharusnya dilestarikan kondisinya agar lebih baik dengan dibuatnya peraturan oleh pemerintah daerah dan ditaati oleh masyarakat sebagai bentuk perbaikan dari kondisi lingkungan yang menyebabkan kerusakan. Kerusakan yang dialami lingkungan perlu diperhatikan dan benar-benar ditegakan dengan tegas, sehingga hubungan antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum di masyarakat menjadi seimbang sebagaimana keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan kesejahteraan umum, sehingga terwujudnya kemanfaatan umum yang dicita-citakan. Sebagaimana Islam telah mengajarkan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk berlaku yang tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi. Maka dalam tingkatan

masalah mursalah Imam Al-Ghazali pada tingkatan *Maslahah Dharuriyah* sebagaimana tingkatan kemaslahatan yang mengutamakan 5 (lima) prinsip dalam keislaman, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

B. Saran

1. Menurut penulis, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari penelitian ini demi tegaknya hukum di negara agar terwujudnya kesejahteraan umum di masyarakat. Kepedulian dan kepekaan dari masing-masing individu paling utama yang perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan pemerintah tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, sehingga pemerintah juga perlu mengadakan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya kejadian yang berdampak pada lingkungan hidup.
2. Penelitian ini mampu dijadikan rujukan maupun sebagai sasaran kajian pada penelitian berikutnya yang sejalan dengan tema inti penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, Kairo, 1942.

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sikikh, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*.

Agoes Soegiarto, *Ilmu Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manulu, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, Jakarta : Kencana, 2008.

Bagir Manan, *Presepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik*. Jakarta: Varian Peradilan No 258, 2007.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

- Deding Siswanto, *Ushul Fiih 1*, Bandung: Amrico, 1990.
- Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al- Mashlahah fi al-fiqh al -Islami*, Kairo: al- Mutabbi, 1981.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Lexy j Mileong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Refisi, Bandung : PT. Rosda Karya, 2006.
- Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press. 1990.
- Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.
- Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Mustofa, *Kamus Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Musthafa Sa'id al-Khinn. *Atsar al-ikhtilaf fi alQawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Mu'assasah al-Risalah.
- Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008.

- P. Joko Subagio, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1999.
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul fiqih*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Saeful Saleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Saifudin Zuhri, *Ushul Fikih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*, Jakarta: CV. Trans Info Media. 2010.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan; Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Wael B. Hallag, *A History of Islamic Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Garfika, 2011.

B. Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Malang 2010-2030.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

C. Internet

<http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja>

Muhammad Akbar Amnur bin Amir bin Sahibe Ahmad, 4 Juni 2012, Diakses dari: www.Docstoc.Com., [istihsan_istishab_maslahah_mursalah](#), pada tanggal. 21 Desember 2015

Randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan.html?m=1

Wachidestya.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Desember 2013.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN**



Potret Seorang anak SD yang sedang mencoba memperhatikan kondisi lingkungan (sungai tersier di Jl. Joyotambaksari Kec. Lowokwaru Kota Malang).



Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perihal Upaya Pengurangan Resiko Musim Hujan di Sungai Wilayah Kota Malang.



Potret setelah wawancara bersama karyawan Dinas Pekerjaan Umum yang di hulu Sungai Brantas yang mengalirkan ke sungai tersier di lokasi penelitian.



Potret kondisi Sungai Brantas yang mengalirkan ke sungai tersier di lokasi penelitian



Potret lokasi Pos Pengawasan Sungai Brantas yang mengalirkan ke sungai tersier di lokasi penelitian



Potret ketika penulis menggali informasi dengan wawancara kepada Bapak Ahmad Basori Kepala Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.



Potret ketika penulis menggali informasi dengan wawancara di Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.



Potret Kondisi padatnya bangunan permanen di bantaran sungai tersier Jl. Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.



Potret Kondisi bangunan yang berada di Bantaran Sungai Tersier Jl. Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang



Potret wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Panit Reskrim Kepolisian Kecamatan Lowokwaru Kota Malang



Potret bersama ketika penulis menggali informasi melalui wawancara kepada para pengusaha yang berada di bantaran sungai tersier Jl. Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Pertanyaan Wawancara dalam Penelitian

A. Kepada Ketua RT/RW setempat

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Lahan tersebut itu milik pribadi salah satu masyarakat atau milik pemerintah / negara?
3. Sebenarnya apakah boleh ada bangunan di bantaran sungai tersebut?
4. Apakah pernah ada teguran dari pemerintah terkait bangunan tersebut?
5. Adakah dampak baik/buruk dari adanya bangunan di bantaran sungai tersebut?
6. Bagaimana penegakan hukum di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini?

B. Pemilik Lahan di Bantaran Sungai

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa benar lahan ini milik pribadi bapak/ibu?
3. Apakah ada bukti kepemilikan lahan tersebut?
4. Sebenarnya saluran apa yang berada di belakang bangunan tempat pengusaha berjualan ini?
5. Berapa banyak lahan yg jadi hak milik bapak/ibu yang disewakan kepada para pengusaha ini?
6. Apakah ada Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah dalam pengadaan bangunan tersebut?
7. Apakah pernah ada teguran dari pemerintah terkait bangunan tersebut?

C. Pengusaha / pengguna Lahan di Bantaran Sungai

1. Sebenarnya saluran apa yg berada di belakang bangunan tempat bapak/ibu berjualan di Jalan Joyotambaksari ini?
2. Mengapa bapak/ibu memilih lahan ini untuk menjalankan usaha?

3. Apakah benar bapak/ibu menggunakan lahan usaha ini dengan perjanjian sewa?
4. Bagaimana dengan bukti perjanjian sewa tersebut?
5. Sebenarnya apakah boleh ada bangunan di bantaran sungai tersebut?
6. Apakah pernah ada teguran dari masyarakat ataupun pemerintah terkait bangunan tersebut?
7. Adakah dampak baik/buruk dari adanya bangunan di bantaran sungai tersebut?

D. Penegak Hukum (Polisi dan SatPol PP)

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa posisi jabatan bapak/ibu sebagai penegak hukum?
3. Apakah semua penegak hukum harus mengetahui dan memahami semua peraturan yang dibuat pemerintah?
4. Bagaimana penegakan hukum di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini?
5. Apakah boleh mendirikan bangunan di bantaran sungai?
6. Bagaimana jika ada masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai?
7. Menurut bapak/ibu adakah dampak baik/buruk dari adanya bangunan di bantaran sungai tersebut?

E. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan UPT Pengelolaan Sumberdaya Air di Malang

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dalam membuat PERDA Penataan Ruang Kota Malang apakah yang diutamakan?
3. Sebenarnya apakah boleh ada bangunan di bantaran sungai tersebut?
4. Adakah dampak baik/buruk dari adanya bangunan di bantaran sungai tersebut?
5. Bagaimana jika ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut?

6. Apa solusi yang baik menurut bapak/ibu menangani kasus penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai?
7. Bagaimana penegakan hukum di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini?

F. Pendapat Masyarakat Setempat

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Menurut bapak/ibu apakah baik adanya bangunan di bantaran sungai ini?
3. Apakah bapak/ibu sudah tau adanya larangan bangunan di bantaran sungai?
4. Apa ada dampak dari adanya bangunan di bantaran sungai ini?
5. Apa solusi yang baik menurut bapak/ibu menangani kasus penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai?
6. Bagaimana penegakan hukum di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini?

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara kepada Pengusaha di Bantaran Sungai Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang:

1. Warung Bu Mi, dengan nama pemilik Ibu Sulami. Beliau menjual Mie Ayam sejak tahun 2000. Sebelum di lokasi ini beliau pernah berdagang di daerah jalan raya Dinoyo Kota Malang. Menggunakan lahan ini dengan proses perjanjian sewa lahan selama pertahun Rp. 3.000.000 secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Bu Sulami dibantu keluarganya untuk mendirikan bangunan atas lahan yang disewa sendiri sebatas sepengetahuan pemilik lahan, tanpa ada ijin mendirikan bangunan (IMB) kepada pemerintah setempat termasuk ijin dari RT 01 Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Alasan bu Sulami memilih menyewa lahan ini dan membuat bangunan karena menurut beliau harga sewa lahan di lokasi ini lebih murah dibandingkan dahulu ketika beliau menyewa di tempat lain daerah Kota Malang. Bu Sulami pun sadar kalau aliran di belakang bangunan yang dibuat untuk menjalankan usaha Mie Ayamnya merupakan saluran daerah aliran sungai. Tetapi beliau seolah tidak tau menau bagaimana prosedur jika mendirikan bangunan sehingga beliau menganggap sudah menyewa lahan itu. Dan meskipun beliau tau jika membuat bangunan di bantaran sungai merupakan kegiatan yang menghalangi fungsi dari sungai, tetapi pengetahuan beliau terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini seolah tidak sampai kepada beliau sebagai pelaku yang dibebankan atas peraturan serta larangan terhadap bangunan di bantaran sungai tersebut.

(Wawancara pada Sabtu, 13 Agustus 2016. Pukul 13.30-14.00 di Warung Bu Mi).

2. Pengusaha ANTAMAN Fried Chicken, milik dari penulis sendiri sebagai peneliti dengan tujuan agar hasil penelitian dapat maksimal jika terjun mengetahui secara langsung ke lokasi kasus yang terjadi di Bantaran

Sungai di Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Pemilik dengan nama Sulthan berasal dari Jakarta, yang sedang penelitian skripsi berkaitan dengan penegakan hukum terhadap di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kota Malang. Sebagaimana metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersumber dari fakta empiris secara langsung. Usaha ini buka sejak 17 Pebruari 2016 ketika peneliti berniat meneliti apakah benar kasus ini terjadi di lokasi bantaran sungai tersebut. Peneliti memiliki keinginan ingin mengkaji terhadap kegiatan masyarakat yang berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berkaitan dengan hukum islam yang mengatur agar terwujudnya kemaslahatan umum. **(disusun pada 13 Agustus 2016 di lokasi penelitian).**

3. Mas Roni, sejak 2011 Pangkas Rambut Cipta Remaja. Alasan beliau memilih lokasi tersebut karena menurutnya biaya sewa murah dan lokasi lahan strategis.
4. Warung Mie Ayam dan Bubur Jakarta, dengan nama pemilik Pak Beben asal Cirebon Jawa Barat. Beliau berada dan membuat bangunan di bantaran sungai ini sejak tahun 1997. Pak beben adalah salah satu penghuni paling lama di daerah bantaran sungai ini. Dalam proses pembangunan usaha di atas lahan yang beliau sewa Pak Beben dibantu oleh saudara-saudara dan teman-temannya yang berada di Kota Malang ini. Pak Beben menyewa lahan ini dengan harga Rp.3.000.000 per tahun dan membuat bangunannya sendiri tanpa izin dari RT setempat atau pemerintah yang mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

(wawancara pada Jum'at 12 dan Sabtu 14 Agustus 2016, pukul 10.00

WIB. Di depan warung pak Beben).

5. Warung Gorengan, dengan nama pemilik Rahman berasal dari Kuningan Jawa Barat. Berjualan di bantaran sungai ini sejak bulan Desember 2015. Mas Rahman menyewa lahan ini per setengah tahun sejumlah Rp. 4.000.000 kepada pemilik lahan beserta bangunan permanen yang dibuat oleh pemilik lahan tersebut. Memilih lokasi bantaran sungai untuk

membuka lapangan usahanya dengan alasan lokasi tersebut strategis, jalan ramai dan ketepatan berada di pas pertigaan (dari berbagai sudut orang bias melihat keberadaan usaha gorengannya).

(wawancara pada Minggu 14 Agustus 2016, pukul 13.30 WIB. Di warung Gorengan Mas Rahman).

B. Wawancara Kepada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum UPT Pengairan Di Malang.

Pak Soni dan Pak Fandi. mereka berdua merupakan pegawai dinas yang ditugaskan berjaga di Pos Keamanan DAM di sungai Berantas Wilayah Sengkaling Malang. Mereka berkata bahwa banyak pedagang yang sulit diatur, buat bangunan sembarangan di bantaran sungai padahal jelas larangannya dan dampak lingkungannya. Keluhan yang disampaikan ketika diwawancarai juga sejenis dengan apa yang dikatakan orang banyak terkait kerusakan lingkungan yang terjadi karena adanya banunan di bantaran sungai di Kota Malang. padahal sudah ada teguran secara tertulis yang disampaikan oleh Dinas Pengairan Kota Malang kepada para warga atau pengusaha yang membuat bangunan di bantaran sungai Kota Malang.

(wawancara pada 15 Agustus 2016 di POS KEAMANAN DAM Sengkaling Malang).

C. Kepada Ketua RT/RW setempat

Ketua RT, bapak Edi Hariyanto. Saluran di belakang lokasi tersebut merupakan saluran aliran sungai yang mengalirkan air hujan supaya tidak terjadi banjir. Katanya lahan itu milik pribadi, tapi selama saya menjabat sebagai Ketua RT saya tidak pernah tau ada bukti kepemilikan atas lahan tersebut. Menurut saya tidak boleh, karena pengaruhnya sangat banyak jika ada bangunan di pinggir sungai. Belum pernah ada teguran dari pemerintah pusat terkait adanya bangunan di bantaran sungai tersebut. Dampak dari adanya bangunan di bantaran sungai tersebut cenderung berdampak negative daripada positif, karena sudah jelas bahwa banjir yang terjadi di wilayah ini salah satu penyebabnya adalah bangunan yang

menyebabkan tidak adanya saluran penyerapan ataupun saluran yang mengalirkan air ke sungai ketika hujan. Penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai masih belum terlaksana, karena jika diperhatikan hanya adanya kerusakan lingkungan yang terjadi. Sedangkan katanya pemerintah sudah mengatur rakyatnya, tapi nyatanya tidak ada pengawasan. Bahkan hanya kesadaran yang ditekankan dari masyarakat saja.

(wawancara pada Senin 10 Oktober 2016, pukul 13.30 WIB. Di Masjid Al-Hijrah Malang)

D. Pemilik Lahan di Bantaran Sungai

Pemilik lahan, Bapak Kosim. Iya benar, lahan tersebut milik keluarga saya. Bukti kepemilikan atas lahan tersebut disimpan oleh ayah saya. Yang saya tahu, saluran yang berada di lahan tersebut adalah saluran sungai. Lahan yang keluarga saya miliki di wilayah tersebut sekitar 500m². Bangunan di lahan itu bukan saya yang bangun, tapi orang-orang yang menyewa lahan saya yang membangun sendiri. Tidak ada surat izin mendirikan bangunan atas pembangunan di lahan yang kami miliki. Setahu saya tidak pernah ada teguran dari siapapun terkait persewaan lahan tersebut. Dampak baiknya keluarga saya bisa mendapat pemasukan berupa keuangan setiap bulannya. Kalo dampak buruk yang saya ketahui, bahwa di pinggir sungai tersebut ketika hujan selalu banjir. Mungkin salah satu penyebabnya dari adanya bangunan tersebut, tapi mau gimana lagi lahan tersebut sudah disewa orang yang nyewakan.

(wawancara pada Kamis 13 Oktober 2016, pukul 19.30 WIB. Di rumah beliau di Jl. Simpang tiga Gajayana, Malang)

E. Pendapat Masyarakat Setempat

Warga sekitar, Pak Soleh. Setahu saya sungai itu saluran yang mengalirkan air dari atas gunung sampai bawah. Manfaat sungai supaya tidak terjadi banjir. Menjaga kebersihan lingkungan sungai salah satu solusi melestarikan lingkungan. Menurut saya tidak boleh adanya bangunan di bantaran sungai tersebut, karena

pengaruhnya terasa pada lingkungan sendiri. Adanya bangunan tersebut seingat saya sejak 1997 itu mulai ada bangunan di bantaran sungai situ. Alasan yang saya ketahui mengapa mereka memilih lokasi tersebut untuk membuka usaha karena harga sewa lahan yg murah dan kondisi jalan yang ramai orang yang berlalu-lalang. Bangunan itu didirikan oleh pengusaha yang menyewa lahan tersebut. Menurut saya, adanya bangunan di bantaran sungai sangat merusak. Merusak lingkungan sungai yang harusnya aliran air yang mengalir bisa berjalan lancar tetapi terhambat. Merusak alam yang harusnya dilestarikan, tetapi malah berdampak banjir. Saya kurang tau ada tau tidak larangan adanya bangunan di bantaran sungai tersebut yang dibuat oleh pemerintah. Yang saya perhatikan banyak dampak kerusakan yang terjadi di lingkungan sungai tersebut. Menurut saya dalam menanggapi hal ini, pemerintah bisa lebih mengawasi jalannya peraturan yang dibuat dengan penertiban yang ketat, dan masyarakat harusnya lebih sadar terutama orang-orang yang menyewa lahan tersebut bahwa lahan yang disewa tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Penegakan hukum di bantaran sungai Jalan Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini masih belum terlaksana karena masih terdapat bangunan yang berada di wilayah tersebut, pengawasan pemerintah juga kurang. Dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih kurang.

(wawancara pada Minggu 16 Oktober 2016, pukul 13.30 WIB. Di kandang puyuh Jl. Joyotambaksari, Malang).

F. Wawancara kepada perwakilan Kepolisian Resort Lowokwaru Kota Malang.

Bapak Didik (Panit Reskrim Kepolisian Resort Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Beliau mengatakan bahwa kepolisian hanya menunggu laporan dari masyarakat jika adanya gangguan atau suatu hal yang merasa dirugikan. Karena sampai saat ini belum pernah ada yang melapor kepada kami selaku petugas yang bertugas mengayomi masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan agar

melakukan pengaduan atau melapor kepada kepolosian selaku penegak hukum di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini.

(wawancara pada Senin 15 Agustus 2016, pukul 9.30 WIB. Di Kantor Reskrim Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).

G. Wawancara kepada perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.

Bapak Ahmad Basori (Kasubag Umum Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang). Beliau menyadari bahwa lokasi tersebut memang sejak tahun 1997 lahan tersebut menjadi permasalahan, karena beliau berdomisili tidak jauh dari lokasi penelitian tersebut. Menurut beliau, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum sejalan dengan yang diinginkan oleh masyarakat, maka dari itu masyarakat dengan berani melanggar aturan yang telah ditetapkan meskipun padahal niat pemerintah itu baik. Tetapi timbal balik masyarakat menjadi tidak seimbang dan tidak menyadari jika perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Sementara lingkungan adalah hal terpenting di dalam kehidupan. Beliau beranggapan, seharusnya ada perwakilan yang menegur masyarakat atau pengusaha yang berada di bantaran sungai tersebut dari Dinas Pengairan atau Lembaga Pecinta Alam. Karena kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang hanya menunggu pemerintah Kota Malang jika terjadi suatu hal yang membutuhkan penertiban.

(Wawancara pada 21 Agustus 2016, pukul 9.20 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap : SULTHAN SHALAHUDDIN NUR
Tempat Tanggal Lahir : JAKARTA, 3 FEBRUARI 1993
Golongan Darah : A
Alamat Rumah : JL. SWASEMBADA BARAT 17 NO.41 KEL. KEBON BAWANG TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA
Alamat di Malang : MASJID AL-HIJRAH JL. JOYOTAMBAKSARI NO.16C MALANG
No. Hp/ Email : 085649605991/
 sulthan_shalahuiddinnur@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan
TK : TK KELILING JAKARTA UTARA (1999)
SD : SDN 05 PAGI JAKARTA UTARA (2005)
SMP : SMPN 2 TAKTAKAN SERANG BANTEN (2008)
SMA : SMA A. WAHID HASYIM PON PES TEBUIRENG JOMBANG (2011)
PERGURUAN TINGGI : FAKULTAS SYARIAH, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG dan FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BRAWIJAYA (2016).

Pengalaman Organisasi :

Nama organisasi	Jabatan	Tahun
1. OSIS SMA	KOORDINATOR MADING	2009-2010
2. ORGANISASI SILAT di SMA	KETUA	2010-2011
3. PADUAN SUARA MAHASISWA	KOORDINATOR KEPELATIHAN	2013-2014
4. UIN MALANG MENGAJAR	DIREKTUR EKSEKUTIF	2012-2014
5. TPQ MASJID AL-HIJRAH	KABAG KURIKULUM	2016-sekarang